

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



**Disusun Oleh :**  
**RIRIN SETYOWATI**  
**NIM 1905046070**

**AKUNTANSI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454, 7624691,  
Semarang, Kode Pos 50185

### PENGESAHAN

Nama : Ririn Setyowati  
NIM : 1905046070  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **27 Desember 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023.

Semarang, 27 Desember 2023

### Mengetahui

Ketua Sidang

**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag**  
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang

**Irma Istiariani, S.E., M.Si.**  
NIP. 198807082019032013

Penguji Utama I

**Tri Widyastuti Ningsih, S.E.L., M.Ak**  
NIP. 198710102019032017

Penguji Utama II

**Warno, S.E., M.Si**  
NIP. 198307212015031002

Pembimbing I

**Drs. H. Saekhu, M.H.**  
NIP. 196901201994031004

Pembimbing II

**Irma Istiariani, S.E., M.Si.**  
NIP. 198807082019032013



## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024) 7601295 Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Ririn Setyowati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ririn Setyowati

NIM : 1905046070

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Saekhu, M.H.**  
NIP. 196901201994031004

Semarang, 18 Desember 2023  
Pembimbing II

**Irma Istiariyani, S.E., M.Si.**  
NIP. 198807082019032013

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”*

(QS. Al- Baqarah : 286)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis mempersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta Almarhum Bapak Sumandhon dan Ibu Tin Suwarni yang telah membersarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus, memberi semangat dukungan moril, materil serta yang senantiasa mendoakan untuk kesuksesan anak –anaknya.
2. Kakak perempuanku, Anita Febrianti yang aku sayangi, terimakasih telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat dalam setiap langkah. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan membanggakan kedua orangtua.
3. Keluarga besar saya, Mbah Wuryanti, Tante, Om, Bude, Pakwo serta masih banyak lagi saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dukungan dan semangatnya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk teman –teman yang senantiasa mendukung memberi semangat dan membantu ketika penulis mendapatkan kesulitan dalam penulisan skripsi ini, serta terimakasih karena sudah mendengarkan keluh kesah penulis selama dalam proses penulisan skripsi.
5. Untuk teman –teman seperjuangan KKN Reguler 79 Posko 32 terimakasih atas doa dan dukungannya.
6. Untuk teman –teman seangkatan 2019 khususnya AKS B yang telah menjadi keluarga dan sahabat terimakasih atas kebersamaannya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang senantiasa membimbing dan memberi pengajaran ilmu dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
8. Bapak Saekhu dan Ibu Irma Istiariani selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dalam membimbing saya sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah selesai dibuat yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang) ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran –pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Desember 2023

Deklarator



**Ririn Setyowati**

**1905046070**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB –LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf lain. Untuk menjamin konsistensi, maka perlu ditetapkan pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

َ = a,      ِ = i,      ُ = u

### C. Diftong

اي = ay,      او = aw

### D. Syaddah (-)

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda misalnya الطب *al-thibb*.

### E. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan al-..... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta'Marbutah (ة)

Setiap *ta'marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Batang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari membagikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Populasi pada penelitian ini jumlahnya 183.125 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Jumlah responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu 100 responden yang diambil secara acak dengan metode *simple random sampling*. Proses analisis dan olah data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. Untuk variabel penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

**Kata Kunci :** Penerapan Sistem *E-filing*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of implementation of the e-filing system, tax knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance at KPP Pratama Batang. This study uses quantitative method using primary data obtained from distributing questionnaires to individual taxpayers registered at KPP Pratama Batang. The population in this study was 183.125 individual taxpayers registered at KPP Pratama Batang. The number of respondents used as samples in this study used the Slovin formula, namely 100 respondents taken at random using the simple random sampling method. The proses of analyzing and processing data in this study used multiple linear regression analysis using the SPSS 26 program. The results of this study showed that the variables of tax knowledge and tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance for individual taxpayers at KPP Pratama Batang. The variable implementation of the e-filing system does not have a significant effect on taxpayer compliance for individual taxpayers at KPP Pratama Batang.*

**Keywords :** *Implementation of the E-Filing System, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari banyak pihak yang selalu membantu memberikan arahan, bimbingan, motivasi, semangat, doa dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar –besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, S.E., M.Si., SAS., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staff ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Sokhikhatul Mawadah, M.E.I., selaku Dosen Wali.
5. Bapak Drs. H. Saekhu, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Irma Istiariani, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Almarhum Bapak Sumandhon dan Ibu Tin Suwarni serta Kakak saya Anita Febrianti beserta keluarga besar saya (Mbah Wuryanti, Tante, Om, Bude, Pakwo) yang telah memberikan bantuan, dukungan, moril serta materil.
8. Sahabat –sahabat penulis yang telah memberikan motivasi, saran dan do'a.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan segala bentuk arahan, bimbingan, motivasi, semangat dan doa dari Bapak/Ibu dapat menjadi keberkahan serta kebaikan kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap dengan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya agar dalam penyusunan skripsi dapat lebih baik.

Semarang, 19 Desember 2023

Penulis



**Ririn Setyowati**

**1905046070**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB –LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	8
1.3    Tujuan & Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	8
1.4    Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1    Landasan Teori .....	10
2.1.1    Teori Atribusi.....	10
2.1.2 <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB) atau Teori Perilaku Terencana.....	12
2.2    Pengertian Pajak .....	14
2.2.1    Unsur Pajak.....	14
2.2.2    Fungsi Pajak .....	15
2.2.3    Jenis Pajak .....	16

2.2.4	Subjek Pajak .....	17
2.2.5	Objek Pajak.....	18
2.2.6	Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.2.7	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	21
2.3	Pajak Dalam Perspektif Islam .....	23
2.4	Penerapan Sistem E-Filing .....	26
2.5	Pengetahuan Perpajakan.....	29
2.6	Sanksi Perpajakan.....	31
2.7	Kepatuhan Wajib Pajak.....	36
2.8	Penelitian Terdahulu .....	38
2.9	Kerangka Pemikiran .....	44
2.10	Hipotesis Penelitian .....	44
<b>BAB III.....</b>		<b>49</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>49</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	49
3.2	Sumber Data.....	49
3.3	Populasi dan Sampel.....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	51
3.5.1	Variabel Penelitian.....	51
3.5.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	52
3.6	Teknik Analisis Data.....	54
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	54
3.6.2	Uji Intrumen Penelitian .....	55
3.6.2.1	Uji Validitas.....	55
3.6.2.2	Uji Reliabilitas .....	55
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	55
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	55
3.6.3.2	Uji Multikolinieritas .....	56
3.6.3.3	Uji Heterokedastisitas.....	56
3.6.4	Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.6.5	Uji Hipotesis .....	57
3.6.5.1	Uji Signifikansi Parsial (T-test) .....	57

3.6.5.2	Uji Regresi Simultan (F-test) .....	58
3.6.5.3	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	58
<b>BAB IV</b>	.....	<b>59</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>59</b>
4.1	Deskripsi Umum Penelitian.....	59
4.1.1	Deskripsi Umum KPP Pratama Batang.....	59
4.1.2	Visi KPP Pratama Batang.....	59
4.1.3	Misi KPP Pratama Batang .....	59
4.1.5	Janji KPP Pratama Batang .....	60
4.2	Karakteristik Responden .....	60
4.2.1	Jenis Kelamin.....	60
4.2.2	Usia .....	61
4.2.3	Pendidikan Terakhir .....	61
4.2.4	Profesi .....	62
4.2.5	Sudah Memiliki NPWP .....	63
4.2.6	Melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu.....	63
4.2.7	Cara melaporkan SPT Tahunan PPh .....	64
4.2.8	Jenis SPT yang dilaporkan .....	64
4.2.9	Penghasilan/ Tahun .....	65
4.2.10	Status .....	66
4.3	Teknik Analisis Data.....	67
4.3.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	67
4.3.2	Uji Instrumen Penelitian.....	69
4.3.2.1	Hasil Uji Validitas.....	69
4.3.2.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	70
4.3.3	Uji Asumsi Klasik.....	71
4.3.3.1	Hasil Uji Normalitas.....	71
4.3.3.2	Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
4.3.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
4.3.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	74
4.3.5	Uji Hipotesis .....	75
4.3.5.1	Hasil Uji Signifikansi Parsial (T-test) .....	75
4.3.5.2	Hasil Uji Regresi Simultan (F- test) .....	77

4.3.5.3	Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	77
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
4.4.1	Pengaruh Penerapan Sistem E- <i>Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	78
4.4.2	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	80
4.4.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	81
<b>BAB V</b>	.....	<b>83</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>83</b>
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	84
5.3	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang dikelola oleh KPP Pratama Batang 2018 -2022.....	3
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2018 -2022 .....	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran .....	52
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	61
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	62
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi .....	62
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP .....	63
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu .....	63
Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh ..	64
Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis SPT yang dilaporkan .....	64
Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/ Tahun .....	65
Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Status .....	66
Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	67
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas .....	69
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas .....	70
Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas .....	71
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinieritas .....	72
Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	73
Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	74
Tabel 4. 18 Hasil Uji Signifkansi Parsial (T-test).....	76
Tabel 4. 19 Hasil Uji Regresi Simultan (F-test).....	77
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	92
Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner.....	97
Lampiran 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif Karakteristik Responden.....	109
Lampiran 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	112
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas.....	113
Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas.....	115
Lampiran 7. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	116
Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	117
Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis.....	118
Lampiran 10. Surat Izin E-Riset.....	119
Lampiran 11. Dokumentasi.....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang –Undang, tanpa memperoleh imbalan segera dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar –sebesar kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Mengingat perannya yang sangat penting, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam hal ini, sikap ketidakpatuhan lebih cenderung berasal dari wajib pajak orang pribadi karena mereka masih belum menyadari akan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sistem perpajakan dalam islam telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yaitu pada masa Rasulullah SAW masih memimpin pemerintahan, pendapatan Negara didapat dari lima sumber, antara lain harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan hasil penaklukan musuh tanpa berperang (*fai*), zakat, pajak tanah (*kharaj*), dan pajak pemungutan suara (*jizyah*). Saat ini, penerimaan Negara umumnya hanya bersumber dari pajak dan zakat. Namun tidak semua Negara di dunia memasukkan zakat ke dalam instrumen kas negara. Sementara itu, sumber pendapatan berupa *ghanimah* dan *fai* sudah tidak berlaku lagi. Menurut pendekatan hukum islam, istilah kata pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi dan bangunan), *usyur* (pajak perdagangan/ bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non muslim yang hidup didalam naungan Negara /pemerintahan Islam).<sup>2</sup> Pajak disebut juga *dharibah* yang berarti mewajibkan, menentukan, menetapkan, menerangkan atau membebaskan. Pajak (*dharibah*) merupakan kewajiban tambahan bagi umat Islam setelah zakat, sedangkan zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat

---

<sup>1</sup> Undang -Undang, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang -Undang” *Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009*, 2009,1-11.

<sup>2</sup> Nurul Ihsan Hasan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia", *Islamadina*, 19.2 (2018), 75 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>>.

agama Islam. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *amaliyah* yang mengarah pada aspek sosial untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT dan dalam hubungannya dengan sesama manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006, Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan sebuah bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, memiliki tugas diantaranya melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan pengumpulan data dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangannya. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi: (a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, (b) pencairan, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan, (c) penjaminan kualitas dan validasi atas data atau alat keterangan, (d) edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/ pencabutan WP, PKP, atau objek pajak, (e) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan WP maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian SPT oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui *e-filing*, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman surat, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Saluran *e-filing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi : laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, dan saluran lain yang ditetapkan oleh DJP. Pasal 9 ayat (1) penyampaian SPT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan di TPT

---

<sup>3</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, "Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah", *Economica*, 6.1 (2015), 1–36.

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan, "Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 132/PMK.01/2006" (Indonesia: Kementerian Keuangan, 2006).

tempat WP terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.<sup>5</sup>

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang semakin hari semakin penting untuk digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan. Dalam proses pembangunan, negara memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk mengatur kestabilan ekonomi karena pengeluaran tersebut maka penerimaan pajak akan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Pajak di Indonesia mempunyai dua fungsi: fungsi penerimaan, yaitu fungsi utama pemungutan pajak, dan fungsi pemerataan, yaitu pengembalian pajak yang telah dipungut kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Penerimaan Pajak yang telah terealisasi oleh KPP Pratama Batang pada tahun 2018 sebesar Rp 893,51 miliar mengalami penurunan menjadi Rp 791,27 miliar di tahun 2019. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 686,25 miliar dari Rp 791,27 di tahun 2019. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 720,17 miliar dimana hal tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang sebesar Rp 699,54 miliar. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang dikelola oleh KPP Pratama Batang 2018 -2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Presentase</b>
2018	756.223.147.000	893.516.615.968	118,15%
2019	901.932.297.000	791.278.590.430	87,73%
2020	698.195.183.000	686.254.283.307	98,29%
2021	756.660.835.000	699.544.338.497	92,45%
2022	667.707.030.000	720.179.585.322	107,86%

*Sumber : KPP Pratama Batang*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Batang mengalami kenaikan di tahun 2022, dengan presentase pencapaian penerimaan 107,86% dari target penerimaan yang ditetapkan.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-02/PJ/2019" (Indonesia: DJP, 2019) <Pajak.go.id>.

<sup>6</sup> Khaerun Nadhor, Nur Fatoni, and Faris Shalahuddin Zakiy, "Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Semarang Barat)", *Akuntansi*, 11.1 (2019), 88–113.

Kemudian kita juga bisa melihat bahwa presentase pencapaian penerimaan mengalami kenaikan mulai dari 92,45% di tahun 2021, menjadi 107,86% di tahun 2022.

**Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Tahun 2018 -2022**

<b>Tahun</b>	<b>WPOP</b>	<b>WP Badan</b>	<b>Jumlah</b>
2018	78.861	9.196	88.057
2019	87.287	10.044	97.331
2020	158.600	10.912	169.512
2021	168.087	11.862	179.949
2022	183.125	13.229	196.354

*Sumber : KPP Pratama Batang*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang tahun 2018-2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan jumlah wajib pajak badan berfluktuatif setiap tahunnya di KPP Pratama Batang. Dalam penelitian ini, wajib pajak yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi. Alasan peneliti memilih wajib pajak orang pribadi dalam penelitiannya karena dari data jumlah wajib pajak orang pribadi yang dikelola KPP Pratama Batang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak berfluktuasi setiap tahunnya, maka dapat dinilai bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang masih tergolong rendah.

Faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak pada masyarakat di negara tersebut. Tingkat Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain penerapan sistem *E-filing*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

Penerapan Sistem *E-Filing* merupakan suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik beroperasi secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Keuntungan melaporkan pajak melalui *E-filing* adalah penyampaian SPT lebih cepat, biaya pelaporan SPT lebih murah, perhitungan cepat selesai dan lebih mudah, karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*, data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap, lebih ramah lingkungan, dan dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi. Indonesia menerapkan sistem *self*

*assessment system* dalam perpajakan, yaitu suatu sistem dimana wajib pajak mendaftarkan, menghitung pajak yang terhutang, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang.<sup>7</sup> Wajib pajak masih merasa kesulitan dalam sistem pembayaran ini, sehingga pihak DJP akan lebih mengoptimalkan pelayanan perpajakan melalui sistem *e-filing*. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat berkat adanya penerapan sistem *e-filing*, namun tidak mudah dalam mengimplementasikan sistem tersebut.

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tarif pajak dan peraturan perpajakan yang dibayarkan serta akan memberikan manfaat tersendiri bagi mereka untuk menikmati fasilitas yang telah mereka bayarkan kepada negara dan dipergunakannya pun untuk negara sendiri.<sup>8</sup> Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan perpajakan pada masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>9</sup> Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dalam setiap melaksanakan suatu kewajiban dalam membayar pajak didasarkan pada Undang – Undang Dasar 1945 amandemen III pasal 23 tentang kewajiban membayar pajak.<sup>10</sup> Kewajiban membayar pajak sendiri sesuai dengan

---

<sup>7</sup> Suherman Maman and Media Almunawaroh, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya,” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15, no. 1 (2015).

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Andi, 2016).

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Andi, 2016), 62.

<sup>10</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

adanya ayat al-qur'an sebagai sumber dan landasan bagi wajib pajak untuk menyumbangkan sebagian harta dalam menguatkan anggaran belanja negara. Pernyataan ini terdapat dalam surat at- Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ  
وَهُمْ صَٰغِرُونَ

Artinya : “ Perangilah orang –orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul –Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang –orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>11</sup> (QS. At-Taubah : 29)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu oleh Putu Rara Susmit, dkk (2016)<sup>12</sup>, Izra Syarifa (2021)<sup>13</sup>, Puput Solekha & Supriono (2018)<sup>14</sup> menyatakan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin & Indra Syafii (2019) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>15</sup> Penelitian Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021)<sup>16</sup>, Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021)<sup>17</sup> menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> ‘QS.At-Taubah Ayat 29’.

<sup>12</sup> Putu Rara Susmit, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak’, 2016, 1239–69.

<sup>13</sup> Izra Syafira, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara’, *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2.2 (2021), 104–9.

<sup>14</sup> Puput Solekha, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo’, 1.1 (2018), 74–90.

<sup>15</sup> Syamsul Bahri Arifin and Indra Syafii, "Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia", *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.1 (2019), 9.

<sup>16</sup> Nazilatul Khunaina Il Ainul, ‘Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15.1 (2021), 9–19.

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari penelitian yang dilakukan Alba Rizky Amali (2018) menyebutkan jika pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>18</sup> Penelitian Rafy Susanti, dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>19</sup> Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian oleh Supriatiningsih, dkk (2021) menyebutkan jika sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>20</sup>

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki perbedaan yaitu terdapat pada objek penelitian, variabel yang digunakan dan periode penelitian. Perbedaan penelitian dengan Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021) adalah peneliti menambahkan variabel bebas Sanksi Perpajakan. Izra Syarifa (2021), perbedaan terdapat pada objek penelitian yaitu KPP Pratama Badung Utara, sedangkan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Batang dikarenakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten mengenai pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan inilah kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)”**.

---

<sup>17</sup> Yetti Mulyati and Juli Ismanto, ‘Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud’, *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4.2 (2021), 139.

<sup>18</sup> Alba Rizky Amali and Ak. CA Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., “Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)” 5, no. 1 (2018): 614–20.

<sup>19</sup> Rafy Susanti and others, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", 3 (2020), 68–75.

<sup>20</sup> Supriatiningsih and Firhan Saefta Jamil, "Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", 9.1 (2021).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang?

## **1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar –besarnya baik bagi pengembangan ilmu maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi mahasiswa S1 Akuntansi Syariah khususnya di bidang perpajakan.

b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih baik lagi dalam melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai pengaruh sistem e-filing, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan pada penelitian ini, disajikan dalam lima bab. Setiap bab akan disusun secara sistematis agar dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya secara spesifik, yaitu :

**BAB I : Pendahuluan**

Memuat hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Memuat hal yang berkaitan dengan landasan teori yang bersangkutan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Memuat hal yang berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, serta teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Memuat hal yang berkaitan dengan penyajian data dan analisis data serta interpretasi data sesuai dengan masalah yang ada.

**BAB V : Penutup**

Memuat hal yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider (1958), seorang psikolog dari bangsa Jerman. Teori Atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk memutuskan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dan memberikan penyebab bagi perilaku. Heider menyatakan bahwa orang dapat membuat dua atribusi antara lain atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi Internal merupakan inferensi yang dibuat oleh seseorang tentang karakter, sikap, atau pribadi seseorang, sedangkan Atribusi Eksternal adalah inferensi yang dibuat seseorang terkait dengan situasi dimana ia berada.<sup>21</sup>

Teori Atribusi adalah teori yang dapat menjelaskan proses dimana kita mengetahui penyebab dan motif yang muncul dari perilaku seseorang. Teori atribusi ini sangat tepat untuk menjelaskan faktor –faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap yang timbul dari wajib pajak untuk memberikan penilaian terhadap pajak itu sendiri. Faktor internal dan eksternal akan mempengaruhi seseorang dalam menilai orang lain dan peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori ini karena peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>22</sup>

Adapun tiga faktor untuk menentukan apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu<sup>23</sup>:

##### 1) Perbedaan (*Distinctiveness*)

Perbedaan yang menunjukkan apakah orang berperilaku serupa dalam berbagai situasi. Apabila cara berperilaku seseorang dipandang

---

<sup>21</sup> Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

<sup>22</sup> Alfiyatul Umniyah et al., "The Effect of E-Filing and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable," 2020.

<sup>23</sup> "Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)".

belum pernah terjadi sebelumnya, maka pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap cara berperilaku tersebut. Selain itu, bila aktivitas tersebut dipandang biasa saja, maka pengamat akan menilai sebagai atribusi internal.

## 2) Konsensus (*Consensus*)

Konsensus adalah tindakan membandingkan perilaku seseorang dengan orang lain dalam keadaan atau situasi serupa. Perilaku individu tunduk pada atribusi eksternal jika setiap orang mengalami serangkaian keadaan yang sama dan memberikan respon yang sama. Sebaliknya, atribusi internal terjadi ketika seseorang berperilaku dengan cara yang berbeda dari cara orang lain.

## 3) Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi adalah tindakan yang dilakukan pada waktu yang sama serta diulangi terus menerus. Semakin konsisten perilaku individu, maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut berasal dari internal.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sikap mereka terhadap penilaian pajak. Teori ini menyatakan bahwa faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi peristiwa atau perilaku tertentu.<sup>24</sup> Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena kepatuhan wajib pajak memerlukan perilaku individu, seperti mematuhi kewajiban melaporkan SPT secara tepat waktu dan mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan perpajakan digunakan oleh faktor internal individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan variabel penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan digunakan oleh faktor eksternal.

---

<sup>24</sup> R Rahmawati and A Yulianto, "Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance", *Accounting Analysis Journal*, 7.1 (2018), 17–24.

### 2.1.2 *Theory Of Planned Behavior (TPB)* atau Teori Perilaku Terencana

*Theory Of Planned Behavior (TPB)* atau Teori Perilaku Terencana dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini merupakan pengembangan teori dari *Theory Of Reasoned Action (TRA)* yang menjelaskan mengenai hubungan antara cara berperilaku individu. Pengembangan menjadi TPB diungkapkan oleh Ajzen yaitu dalam TPB ditambahkan sebuah variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Secara konsep, kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu mengatasi perilaku yang secara penuh dapat dikendalikan oleh individu maupun kelompok.<sup>25</sup>

*Theory Of Planned Behavior (TPB)* adalah teori yang menekankan pada rasionalitas perilaku manusia dan gagasan bahwa setiap orang mengendalikan perilakunya sendiri. Perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu merupakan faktor utama dalam perilaku individu. Menurut TPB, individu bertanggung jawab atas tindakannya sebagai akibat dari niatnya untuk melakukannya. Ada tiga faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk berperilaku yakni sebagai berikut<sup>26</sup>:

#### 1) *Behavioral Beliefs*

*Behavior beliefs* merupakan keyakinan individu terhadap konsekuensi dari cara berperilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Variabel sikap (*attitude*) akan dibentuk oleh keyakinan dan evaluasi terhadap hasil tersebut.

#### 2) *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain serta motivasi untuk mewujudkan harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*).

#### 3) *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang adanya hal –hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal –hal yang mendukung dan menghambat

---

<sup>25</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior* (Organizational Behavior an Human Decission Procceses, 1991).

<sup>26</sup> Icek Ajzen, "The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior an Human Decission Procceses", 1991, 50- (2).

perilaku tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

*Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* merupakan tiga faktor yang menentukan cara seseorang berperilaku. Setelah terdapat ketiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, selanjutnya tahap akhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang mempunyai maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* merupakan tahap cara seseorang berperilaku. Perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Setelah wajib pajak orang pribadi mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan termotivasi oleh adanya sanksi perpajakan, kemudian wajib pajak akan mempunyai niat guna membayar pajak setelah itu wajib pajak akan merealisasikan niat tersebut.<sup>27</sup>

Hubungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan penelitian ini bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang berhubungan dengan cara berperilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu dan teori ini berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi cara berperilaku individu. Hubungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap penerapan sistem *e-filing* ini menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu, muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Jika sistem *e-filing* ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang memudahkan wajib pajak maka wajib pajak dapat menerima dan menggunakan sistem *e-filing* tersebut dengan baik sehingga akan mempermudah wajib pajak khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Hubungan pengetahuan perpajakan dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. Berlandaskan dengan teori tersebut, apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai peraturan

---

<sup>27</sup> Elia Mustikasari, "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi X", 2007, 1-42.

perpajakan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hubungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap sanksi perpajakan ini menjelaskan bagaimana niat wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan tersebut diterapkan dengan baik, sehingga wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan tersebut akan lebih banyak merugikannya, dengan demikian wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

## 2.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang –Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang –Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar –besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup> Mardiasmo menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>29</sup> Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan seseorang ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>30</sup>

### 2.2.1 Unsur Pajak

Pajak mempunyai unsur- unsur atau ciri –ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu :<sup>31</sup>

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang –undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

---

<sup>28</sup> “UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1”

<sup>29</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016).

<sup>30</sup> Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi Ke 8* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

<sup>31</sup> Waluyo, *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Salemba Empat, 2002).

- b. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
- d. Pajak juga memiliki tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (*regulated*)

### 2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).<sup>32</sup>

#### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak –banyaknya ke kas negara sebagai sumber keuangan negara. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi, pemungutan pajak dengan menyempurnakan regulasi berbagai jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

#### 2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yaitu pajak atas barang mewah, tarif pajak progresif, tarif pajak ekspor, pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, pemberlakuan *tax holiday*, dll.

---

<sup>32</sup> Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 11 - Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), p. 7.

### 2.2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungut.<sup>33</sup>

#### a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain maupun pihak lain. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain maupun pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya : PPN, Pajak Ekspor, Pajak Bea Masuk.

#### b. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang dikenakan sesuai dengan subjeknya atau yang pengenaannya memperhitungkan subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif, adalah pajak yang pemungutannya didasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan seseorang wajib membayar pajak, tanpa memperhitungkan keadaan atau tempat pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### c. Menurut Lembaga Pemungutnya :

- 1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat yang digunakan untuk mendanai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : PPN dan PPh

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

- 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah. Contohnya : PKB, BBNKB.

#### **2.2.4 Subjek Pajak**

Menurut Waluyo (2017), subjek pajak antara lain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.<sup>34</sup> Hal tersebut dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut :

1. Orang Pribadi

Orang Pribadi yang bertempat tinggal diIndonesia maupun di luar Indonesia sebagai subjek pajak.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Badan Usaha Tetap

Bentuk Badan Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal diIndonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan, dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak juga dapat dibagi menjadi 2 kategori menurut PER-43/PJ/2011 yang ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 yaitu:

---

<sup>34</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

- 1) Subjek Pajak dalam negeri yang meliputi:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) selama 12 bulan atau orang pribadi berada di Indonesia pada suatu tahun pajak dengan maksud untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya dianalisis oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri yang meliputi:
  - a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang hanya berada di Indonesia paling lama 183 hari dalam rentang waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia sekurang-kurangnya 183 hari dalam rentang waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat memperoleh atau menerimapenghasilan dari Indonesia bukan dari menyelenggarakan suatu usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **2.2.5 Objek Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar

negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>35</sup>

Menurut Waluyo (2017), objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak untuk PPh adalah penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi<sup>36</sup> :

- 1) Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- 3) Penghasilan yang berbasis modal atau investasi.
- 4) Penghasilan Lainnya.

Objek Pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah penghasilan, atau tambahan kemampuan ekonomi apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan cara apa pun, termasuk:<sup>37</sup>

- 1) Penggantian atau upah yang sebanding dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang –undangan ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba Usaha.
- 4) Keuntungan yang timbul akibat penjualan atau pengalihan harta antara lain:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan bisnis atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.

---

<sup>35</sup> Waluyo, *Perpajakan...*, h. 109.

<sup>36</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*.

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.

- d. Keuntungan karena pengalihan harta benda hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan harus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak –pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
  - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
  - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
  - 9) Pendapatan dari biaya sewa dan sumber penghasilan lain yang timbul dari penggunaan properti.
  - 10) Menerima atau memperoleh pembayaran rutin.<sup>38</sup>

#### **2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Adapun beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :<sup>39</sup>

1. *Official Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya : PKB.
2. *Self Assesment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Contohnya : PPh.

---

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Andi, 2002).

3. *With Holding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ke tiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contohnya : Pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait.

### **2.2.7 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

#### **A. Hak –hak Wajib Pajak**

Hak hak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan atau banding bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP.
4. Memperbaiki Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan kepada badan peradilan pajak.
7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>40</sup>

#### **B. Kewajiban Wajib Pajak**

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

---

<sup>40</sup> Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: UNY Press, 2012).

dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyusun pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, serta melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Menunjukkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
10. Memberikan data –data penting lainnya pada saat diperiksa.<sup>41</sup>

### 2.3 Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa arab, pajak disebut *dharibah* berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, menerangkan atau membebaskan. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *amaliyah* yang mengarah pada aspek sosial, untuk mengendalikan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Pajak (*dharibah*) merupakan kewajiban tambahan bagi umat islam setelah zakat. Zakat merupakan kewajiban agama yang wajib dikeluarkan bagi umat islam yang mampu menaati syariat agama islam.<sup>42</sup> Menurut ijtihad Ulil Amri yang disepakati dan disetujui DPR dengan persetujuan Ulama, pajak (*dharibah*) merupakan salah satu penerimaan negara dalam islam. Pajak disebut juga dengan istilah kewajiban yang terdiri dari *kharaj* (pajak bumi dan bangunan), *usyur* (pajak perdagangan/ bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non muslim yang hidup didalam naungan Negara /pemerintahan Islam).<sup>43</sup> Secara syariah pajak merupakan kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus di setorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari Negara.

Ada dua sudut pandang dalam hukum pajak islam: yang pertama berpendapat bahwa pajak diperbolehkan, sedangkan yang kedua berpendapat bahwa memungut pajak adalah suatu ketidakadilan dan haram. Menurut peneliti, pajak yakni suatu hal yang diperbolehkan. Peneliti mengambil pandangan ini dengan menganggap bahwa pajak adalah bentuk ibadah tambahan setelah zakat. Pajak dapat bersifat wajib karena pajak merupakan sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *waliyyul amri* tersebut disini yaitu pemerintah. Boleh saja kita membayar pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku selama perpajakan tersebut tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan.

---

<sup>41</sup> Rahayu.

<sup>42</sup> Kristin Prasetyoningrum.

<sup>43</sup> Hasan.

Pemerintahan yang tidak memungut pajak tentu akan berdampak pada masyarakat dan gagal berfungsi secara efektif.<sup>44</sup>

Menurut Gusfami, menyimpulkan bahwa menurut islam ada beberapa ketentuan Pajak (*dharibah*), perbedaan pajak dengan sistem non-Islam adalah<sup>45</sup>:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara dan terputus –putus, serta dapat dipungut apabila Baitul Mal tidak mempunyai harta atau kekurangan harta. Namun, pajak tersebut dapat dihapuskan jika pusat perbelanjaan baitul diisi ulang.
2. Pajak (*dharibah*) ini adalah suatu kewajiban umat Islam untuk menghimpun dana untuk penggalangan dana, hanya dana yang digunakan untuk penggalangan dana, tidak lebih.
3. Pajak (*dharibah*) yang dipungut dari umat islam tidak boleh berasal dari non-muslim. Karena pajak (*dharibah*) dikumpulkan bertujuan untuk membayar kewajiban umat Islam, bukan kewajiban non muslim.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dikenakan bagi muslim kaya, bukan orang lain. Yang dimaksud orang kaya disini yaitu bagi mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya untuk dirinya maupun untuk keluarganya.
5. Pajak (*dharibah*), atas besarnya dana yang dikumpulkan saja, tidak lebih.
6. Dapat bebas pajak apabila pajak (*dharibah*) pada umumnya tidak diwajibkan.

Pajak dalam islam ditangani secara adil dan selaras sesuai dengan nilai – nilai islam dan dimanfaatkan untuk kebaikan (*maslahah*) yang lebih besar, oleh karena itu sistem yang adil harus memenuhi kriteria yaitu .<sup>46</sup>

- a. Jenis Pajak dipungut untuk membiayai kepatuhan yang diperlukan dan mewujudkan manfaat *maqashid*.
- b. Dibandingkan dengan mereka yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak boleh terlalu memberatkan.

---

<sup>44</sup> Miming Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)", 2015.

<sup>45</sup> Fadhilah, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur", 2018.

<sup>46</sup> Havis Arayik, 'Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Kontemporer' (Depok: Kencana, 2017).

c. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak.

Adapun apabila kita menghindari atau tidak membayar pajak hal tersebut dapat berdampak buruk dalam berbagai aspek khususnya:

1. Keuangan negara akan terpuruk jika penerimaan pajak menurun.
2. Dibandingkan dengan individu yang menanggung beban pajak, seharusnya beban pajak tersebut tidak terlalu memberatkan.
3. Hasil pajak dibayarkan sesuai dengan tujuan awal pembayaran pajak.

Oleh karena itu, warga negara di negara islam wajib membayar pajak. Namun negara juga wajib memenuhi dua syarat; pertama, hasil perpajakan bersifat amanah, serta harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk mencapai tujuan perpajakan; kedua, pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata bagi mereka yang wajib membayarnya.

Kata pajak dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. At-Taubah Ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ  
وَهُمْ صَٰغِرُونَ

Artinya : “ Perangilah orang –orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul –Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang –orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>47</sup> (QS. At-Taubah : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagaiwarga negara disarankan untuk membayar pajak. Pemerintah memiliki wewenang guna menetapkan dan mengatur kewajiban perpajakan. Pemerintah harus menerapkan pajak untuk kemaslahatan seluruh bangsa secara keseluruhan guna menjamin kelancaran pembangunan. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa non muslim yang tidak mampu membayar *jizyah* atau pajak perlindungan tidak dikenakan pajak atau bahkan dibebaskan dari perlindungan di negara –negara muslim. Beban tersebut hanya disesuaikan dengan status sosial dan kondisi keuangannya.

---

<sup>47</sup> QS. At-Taubah Ayat 29

## 2.4 Penerapan Sistem E-Filing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah proses, cara, perbuatan, menerapkan, pemasangan, pemanfaatan.<sup>48</sup> Sistem E- *Filing* ialah sebuah sistem yang mengatur cara penyampaian SPT secara *online* melalui website DJP *Online*. Istilah E-*Filing* sendiri terdiri dua kata yaitu elektronik dan *filing*. Elektronik artinya menggunakan sistem komputerisasi, dan *filing* adalah sistem pengisian formulir. Dengan menggunakan sistem e-*filing* maka wajib pajak dapat melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) kapan saja dan dimana saja dalam 24 jam selama 7 hari sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki alasan untuk tidak melaporkan pajaknya dikarenakan sibuk.<sup>49</sup> Dengan demikian, penerapan sistem e-*filing* merupakan suatu proses penggunaan sistem guna melaporkan SPT secara *online* dan dimana data yang diperoleh merupakan data *realtime* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 menyatakan bahwa E-*Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).<sup>50</sup> Menurut (Pandiangan. 2007 :38) mendefinisikan penerapan sistem e-*filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat.<sup>51</sup>

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-1/PJ/2014 penerapan sistem e-*filing* bertujuan untuk<sup>52</sup>:

1. Tercapainya transparansi dan penghapusan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

---

<sup>48</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', <https://kbbi.web.id/>.

<sup>49</sup> Yefni Yefni and others, 'What Are the Motivation of Taxpayers in Using E-Filling Information Systems?', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.3 (2018), 510–25.

<sup>50</sup> Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), "Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)," 2008.

<sup>51</sup> Liberti Pandiangan, "*Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru*" (Jakarta: Penerbit PT. Elek Media Komputindo, 2007).

<sup>52</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014".

2. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) apabila sudah menggunakan sistem *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. E-Filing memudahkan penyampaian SPT dan memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerimanya dengan benar, serta keamanan jauh lebih terjamin.

Berdasarkan situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang berjalan, *e-filing* melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu :

1. SPT Tahunan PPh WPOP Formulir 1770S.

Digunakan bagi WP OP yang sumber penghasilannya diperoleh dari (satu) atau lebih pemberi kerja dan mempunyai sumber penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat negara lainnya yang mempunyai penghasilan tambahan seperti sewa rumah, honor pembicara/pengajar/ pelatih dan sebagainya.

2. SPT Tahunan PPh WPOP Formulir 1770SS.

Digunakan bagi WP OP yang mempunyai penghasilan dari (satu) pemberi kerja (sebagai Karyawan) serta jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan *e-filing* antara lain:<sup>53</sup>

- 1) Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) atau nomor identitas elektronik

Berikut merupakan panduan untuk mendapatkan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*):

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan tertulis sebagaimana contoh surat permohonan, dengan melampirkan : *fotocopy* kartu NPWP atau SKT

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Electronic Filing" (Jakarta, 2018).

(Surat Keterangan Terdaftar), serta untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) disertai lampiran *fotocopy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk memperoleh eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- b. Permohonan tersebut dapat disetujui jika: alamat dalam database (*masterfile*) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sama dengan alamat yang tercantum pada permohonan.
- c. Keputusan atas permohonan tersebut akan diputuskan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan yang diterima lengkap oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Apabila eFIN (*Electronic Filing Identification Number*) hilang, wajib pajak dapat meminta cetak ulang dengan ketentuan: menunjukkan NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang asli dan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menunjukkan Surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

## 2) Pendaftaran

- a. Setelah memperoleh eFIN, wajib pajak bisa mendaftar melalui penyedia Jasa Aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak akan mendapatkan *User ID* dan *Password*, Aplikasi *e-SPT* (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya. Selain itu, dengan adanya eFIN yang telah didaftarkan, wajib pajak juga mendapatkan Sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk pengaman data Wajib Pajak dalam proses *e-filing*.

## 3) Penyampaian *e-SPT* secara *e-filing*

- a. Wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak secara *offline* dengan memanfaatkan *e-SPT* yang diperoleh,
- b. SPT dapat dikirimkan secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak setelah wajib pajak melengkapinya secara lengkap.

Ayat yang menjelaskan tentang Penerapan Sistem *E-Filing* atau mengenai perkembangan teknologi dijelaskan pada QS. Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi :

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

Artinya : “Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)”<sup>54</sup> (QS. Al-Anbiya : 80)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengajarkan Nabi-Nya tentang teknologi yang telah berkembang selama berabad-abad, seperti sistem perpajakan yang saat ini berkembang yaitu sistem *e-filing*. Dengan adanya sistem *e-filing* tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunannya.

## 2.5 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).<sup>55</sup> Terkait hal ini berarti pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan hal perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tarif perpajakan maupun peraturan perpajakan yang dibayarkan serta akan memberikan manfaat tersendiri bagi mereka untuk menikmati fasilitas yang telah mereka bayarkan kepada negara dan dipergunakannya pun untuk negara sendiri.<sup>56</sup> Hardiningsih dan Yulinawati mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan proses mengubah sikap perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dalam upaya menjadikan masyarakat lebih dewasa melalui pengajaran dan pelatihan.<sup>57</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah suatu sikap pola pikir atau penilaian seseorang terhadap ketentuan pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

<sup>54</sup> ‘QS. Al-Anbiya Ayat 80’.

<sup>55</sup> ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’.

<sup>56</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.

<sup>57</sup> Pancawati Hardiningsih and Nila Yulinawati, "Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak", *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2011), 130.

Adapun konsep pengetahuan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu yakni meliputi pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Berikut ini merupakan penjelasan dari konsep pengetahuan perpajakan sebagai berikut :<sup>58</sup>

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang –undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang –undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, keterbukaan administrasi perpajakan, serta meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Di Indonesia dalam sistem perpajakansaat ini menerapkan *Self Assessment System* dimana mengenai prosesnya wajib pajak diberi kepercayaan, wewenang, tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Fungsi Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk mendanai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak –banyaknya ke kas negara sebagai sumber keuangan negara. Contohnya yaitu masuknya pajak sebagai penerimaan dalam negeri dalam APBN.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu dengan dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman

---

<sup>58</sup> Rahayu.

keras dapat ditekan, serta terhadap barang mewah bisa dikurangi yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Petambahan Barang Mewah).

Aspek Pengetahuan Perpajakan yang sudah dijelaskan diatas sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil bagi wajib pajak. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila masyarakat memiliki pandangan positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.<sup>59</sup>

## 2.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sanksi berarti tanggungan (tindakan, hukuman atau sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang –undang.<sup>60</sup> Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar masyarakat tidak melanggar norma perpajakan.<sup>61</sup> Sanksi Perpajakan yang tegas akan berakibat pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa bagi warga negara yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak, pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pendapatan Negara, diancam dengan pidana penjara sekurang -kurangnya yaitu 6 bulan dan selama -lamanya 6 tahun

---

<sup>59</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010)*, 141.

<sup>60</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)'.

<sup>61</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Andi, 2016), 62.

dan denda paling sedikit dua kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan. Wajib Pajak atau seseorang yang melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan kemungkinan dapat terjadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 Undang –undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain sebagai berikut:

Apabila setiap seseorang dengan sengaja<sup>62</sup> :

1. Tidak mendaftarkan diri, menggunakan, atau menyalahgunakan NPWP tanpa hak, atau pengukuhan PKP (Perhatikan pasal 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
2. Penyalahgunaan atau penggunaan NPWP tanpa hak atau Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP);
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau informasi yang tidak lengkap atau akurat;
5. Menolak untuk dilakukannya pemeriksaan (perhatikan pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
6. Menunjukkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan yang seolah –olah itu sah atau tidak mencerminkan kenyataan;
7. Tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, tidak menunjukkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya;
8. Meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya;
9. Tidak menyimpan pembukuan, catatan, atau dokumen yang menjadi alasan dilakukannya pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data diri pembukuan yang diawasi secara elektronik atau diselenggarakan secara *online* diIndonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang –undang KUP; atau
10. Tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut.

Menurut UU KUHP tentang ketentuan umum perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa sanksi perpajakan itu terdiri dari sanksi pidana serta sanksi administrasi.<sup>63</sup> Sanksi tersebut bisa berupa teguran maupun tindakan tegas.

---

<sup>62</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*.

<sup>63</sup> ‘Undang –Undang KUHP Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007’, 2007.

Ancaman terhadap pelanggaran norma perpajakan hanya dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana saja, atau sanksi administratif dan sanksi pidana. Pada dasarnya pengenaan sanksi perpajakan dikenakan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Adapun dua macam sanksi yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

#### 1. Sanksi Pidana

Menurut Resmi (2003) sanksi pidana dalam undang –undang perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara. Sanksi pidana dapat dikenakan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Sanksi pidana dapat berupa penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayarkan.<sup>64</sup>

#### 2. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut :

- a) Denda adalah sanksi administrasi yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya denda yang harus dibayarkannya juga beragam, didasarkan pada aturan undang –undang.
- b) Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- c) Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Contohnya seperti memalsukan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan yang dilaporkan. Jenis sanksi ini bisa berupa denda pajak 50% dari pajak yang kurang dibayarkan tersebut.

Menurut terminologi dalam hukum islam, terdapat kata *jarimah* yang artinya perbuatan –perbuatan yang dilarang oleh *syara* ' yang telah ditentukan hukuman – hukuman dari Allah SWT, baik berupa sanksi –sanksi yang jelas ketepatannya

---

<sup>64</sup> Siti Resmi, *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2003).

(had) maupun yang belum jelas ketetapannya (*ta'zir*). Tindak pidana dan sanksi hukumnya dapat disebut dengan istilah *jarimah* atau *uqubah*.<sup>65</sup> Adapun dua jenis kejahatan dalam perpajakan antara lain kejahatan administrasi perpajakan dan kejahatan/ pelanggaran yang menyebabkan kerugian pendapatan Negara. Kejahatan perpajakan ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'jir*, yang berarti hukuman dibebankan kepada pemerintah selaku pemungut dan pengelola dana setoran pajak.<sup>66</sup>

Merujuk pada ketentuan hukum Islam, apabila pelanggarannya hanya bersifat administratif maka sanksinya harus seimbang, dengan kata lain merupakan sanksi administrasi. Jenis sanksinya disesuaikan tergantung pada jenis pelanggarannya. Dalam islam, terdapat larangan untuk berbuat zalim jika menghukum seseorang yang salah dan berlaku adil (benar) kepada siapapun.<sup>67</sup>

Ayat yang menjelaskan tentang Sanksi Perpajakan dijelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik –baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lag Maha Melihat.*”<sup>68</sup> (QS. An-Nisa :58)

Berdasarkan tafsir Jalalayn, kewajiban dijelaskan sebagai oleh seseorang kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT memerintahkanmu untuk menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini diturunkan ketika Ali r.a akan mengambil kunci Kakbah dari Usman bin Thalhah Al-Hajabi penjaganya secara paksa yakni ketika Nabi SAW datang ke Mekkah pada tahun pembebasan. Usman saat itu tidak mau memberikannya lalu berkata, “Seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah tentulah saya tidak akan menghalanginya.” Maka Rasulullah SAW pun

<sup>65</sup> Rahmat Sholihin, ‘Hukuman Pidana Dalam Perspektif Qur’ani’, *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, 3, 2021, 289–302.

<sup>66</sup> Farkhani, "Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* X, 2, 2016, 253–68.

<sup>67</sup> Farkhani.

<sup>68</sup> ‘QS. An-Nisa Ayat 58’ <<https://tafsirweb.com>>.

menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, “Terimalah ini untuk selama –lamanya tiada putus –putusnya!” Usman merasa heran atas hal itu lalu dibacakannya ayat tersebut sehingga Usman pun masuk Islamlah. Ketika akan meninggal kunci tersebut diserahkan kepada saudaranya Syaibah lalu diserahkan kepada putranya. Walaupun ayat ini diturunkan karena alasan tertentu, namun berlaku secara umum karena adanya persamaan diantara keduanya, apabila kamu menghakimi manusia maka Allah memerintahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya nasihat yang diberikan-Nya kepadamu yakni menyampaikan amanat dan mengambil keputusan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar setiap perkataan lagi Maha Melihat segala perbuatan.<sup>69</sup>

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan hambanya menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya dan Allah SWT juga memerintahkanmu agar menentukan hukuman kepada manusia yang berselisih hendaknya untuk menetapkan keputusan secara adil.

Hal tersebut juga berlaku untuk *jarimah* perpajakan yang berdampak pada kerugian pendapatan Negara, karena tindak pidana ini tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan pencurian makasanksinya tetap dalam ranah *ta'jir*. Ketika wajib pajak tersebut tidak membayar pajak atau mengurangi kewajiban perpajakannya, maka terjadi kerugian pendapatan negara namun harta atau dana pajak yang dibayarkan pada hakikatnya adalah milik wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan definisi mencuri menurut *syara'*. Mencuri (*sariqah*) adalah tindakan kejahatan mengambil harta orang lain secara sembunyi –sembunyi, baik dari sudut pandang pemilik harta yang dicuri maupun dari sudut pandang pihak lain, dari sudut pandang orang yang mencurinya. Pelaku tindak pidana harus tetap dihukum atau diberi sanksi agar tindak pidana yang sama tidak terulang kembali atau dilakukan oleh wajib pajak lainnya, sehingga peran para *fuqaha muftahidin* atau anggota legislatif sangatlah penting dalam merumuskan berbagai sanksita *'jir* terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan guna memberikan efek jera bagi pelanggarnya dan mencegah wajib pajak lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hakim juga harus mengambil tindakan untuk menentukan

---

<sup>69</sup> “As-Suyuthi dan Al- Mahally, *Tafsir Jalalyn*”.

hukuman secara mandiri atau *ijtima* selama peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah perpajakan belum terwujud. Hukuman yang baik adalah hukuman yang membuat pelakunya jera untuk melakukan kejahatan.<sup>70</sup>

## 2.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘kepatuhan’ berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan.<sup>71</sup> Kepatuhan merupakan motivasi individu, kelompok atau organisasi untuk berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak menurut Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.<sup>72</sup>

Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/.04/2000 dalam buku Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>73</sup>

Menurut Gunadi (2013:94), kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk rela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.<sup>74</sup>

Adapun terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang

---

<sup>70</sup> Farkhani.

<sup>71</sup> ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’.

<sup>72</sup> <https://www.kemenkeu.go.id>, "Undang -Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", 2009.

<sup>73</sup> Rahayu, p. 139.

<sup>74</sup> Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013).

–undang perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/ hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang –undang perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu terkait Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat dianggap sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi berbagai syarat yaitu sebagai berikut<sup>75</sup>:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak merupakan angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
- 3) Laporan Keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut –turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh yaitu mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu

---

<sup>75</sup> "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012".

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

Ayat yang menjelaskan tentang Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan pada Qs.

At- Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* ”<sup>76</sup> (QS. At –Taubah: 103)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Yakni diperintahkan kepada nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat –sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak :

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yetti Mulyati, Juli Ismanto (2021) <sup>77</sup>	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud	X1 : Penerapan <i>E-Filing</i> X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib	1. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif

<sup>76</sup> ‘QS. At-Taubah Ayat 103’.

<sup>77</sup> Yetti Mulyati and Juli Ismanto, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud", *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4.2 (2021), 139 <<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>>.

			Pajak	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Izra Syafira (2021) <sup>78</sup>	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara	X1 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> X2 :Sanksi Perpajakan X3 : Biaya Kepatuhan X4 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Biaya Kepatuhan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3.	Rafy Susanti, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh Wahyuningsih (2020) <sup>79</sup>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan <i>E-Filing</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Penerapan <i>E-Filing</i> X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Puput	Pengaruh Penerapan	X1 : Penerapan Sistem	1. Penerapan Sistem <i>E-</i>

<sup>78</sup> Izra Syafira, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara”, *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2, no. 2 (2021): 104–9, <https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109>.

<sup>79</sup> Susanti and others.

	Solekhah, Supriono (2018) <sup>80</sup>	Sistem <i>E-Filing</i> , Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo	<i>E-Filing</i> X2 : Pemahaman Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5.	Ainun Aqila, Imahda Khoiri Furqon (2021) <sup>81</sup>	Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.	X1 : Sistem <i>E-Filing</i> X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Putu Rara Susmit, NiLuh Supadmi (2016) <sup>82</sup>	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan <i>E-Filing</i> Pada Kepatuhan Wajib	X1 : Kualitas Pelayanan X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Biaya Kepatuhan Pajak	1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif

<sup>80</sup> Puput Solekhah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo", 1.1 (2018), 74–90.

<sup>81</sup> Ainun Aqiila, Imahda Khoiri Furqon, and Fakultas Ekonomi, "Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak The Influence of the E-Filing System , Tax Socialization , and Tax Sanctions on the Awareness and Compliance of Taxpayers", 18.1 (2021), 1–7.

<sup>82</sup> Susmit, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak."

		Pajak	X4 : Penerapan <i>E-Filing</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Biaya Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Penerapan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Alba Rizky Amali, Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., Ak. CA (2018) <sup>83</sup>	Pengaruh Implementasi <i>E-Filing</i> , Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)	X1 : Implementasi <i>E-Filing</i> X2 : Pengetahuan Perpajakan X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Implementasi <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
8.	Supriatiningsih dan Firhan Saefita Jamil (2021) <sup>84</sup>	Pengaruh Kebijakan <i>E-Filing</i> , Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 : Kebijakan <i>E-Filing</i> X2 : Sanksi Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kebijakan <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

<sup>83</sup> Amali and Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., "Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)."

<sup>84</sup> Supriatiningsih and Jamil.

				Pribadi
9.	Nazilatul Khunaina Il Ainul, Susanti (2021) <sup>85</sup>	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
10.	Khusnul Fadilah (2020) <sup>86</sup>	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> , <i>E-Filing</i> dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	X1 : Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> X2 : <i>E-Filing</i> X3 : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian Internasional				
11.	M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih (2020) <sup>87</sup>	<i>The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) In Sukoharjo.</i>	X1: <i>Perception Of Tax Rates</i> X2 : <i>Understanding Of Taxes</i> X3 : <i>Sanctions Of Taxes</i> Y : <i>Taxpayer Compliance</i>	1. <i>Perception Of Tax Rates</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i> 2. <i>Understanding Of Taxes</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i>

<sup>85</sup> Ainul, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo."

<sup>86</sup> Khusnul Fadilah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing , e-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", 2020.

<sup>87</sup> M. Hasan Ma'ruf and Sri Supatminingsih, "The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (Msme) in Sukoharjo", 4, 2020, 363–70.

				3. <i>Sanctions Of Taxes</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i>
12.	Zia Vawzia Lazul Varis dan Herman Ernandi (2021) <sup>88</sup>	<i>The Effect of Tax Knowledge, Quality of Fiscal Service, and Implementasion of Taxpayer E-Filing on Taxpayer Compliance.</i>	X1 : <i>Tax Knowledge</i> X2 : <i>Quality of Fiscal Service</i> X3 : <i>Implementasion of taxpayer E-Filing</i> Y : <i>Taxpayer Compliance</i>	1. <i>Tax Knowledge</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i> 2. <i>Quality of Fiscal Service</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i> 3. <i>Implementasion of taxpayer E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i>
13.	Nyoman Sentosa Hardika, I Kadek Jesta Askara dan I Made Wijana (2022) <sup>89</sup>	<i>The Effect of Taxpayer Understanding and Use Of E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable.</i>	X1 : <i>Taxpayer Understanding</i> X2 : <i>Use Of E-Filing</i> Y : <i>Taxpayer Compliance</i> Z : <i>Tax Volunteer</i>	1. <i>Taxpayer Understanding</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i> 2. <i>Use Of E-Filing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Taxpayer Compliance</i>

<sup>88</sup> Zia Vawzia Lazul Varis and Herman Ernandi, "The Effect of Tax Knowledge, Quality of Fiscal Service, and Implementasion of Taxpayer E-Filing on Taxpayer Compliance." 5 (2021): 1–11, <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2000>.


<sup>89</sup> Nyoman Sentosa Hardika, I Kadek Jesta Askara, and I Made Wijana, "THE EFFECT OF TAXPAYER UNDERSTANDING AND USE OF E- FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX VOLUNTEER As Moderating Variable", 17.1 (2022), 95–110.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dihasilkan sebuah model kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini. Model kerangka tersebut tersusun dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.10 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dan rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hal ini dianggap bersifat sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dirumuskan bukan sebagai jawaban empiris, melainkan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>90</sup> Pengertian hipotesis yang lain adalah jawaban atau dugaan

<sup>90</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.83.

ilmiah sementara terhadap suatu fenomena yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya secara empiris.<sup>91</sup>

### **2.7.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimal mungkin agar wajib pajak senantiasa taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sistem *e-filing* para wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan, kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, penerapan sistem *e-filing* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu sesuai dengan keadaan atau faktor eksternal. DJP telah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan dan kenyamanan dalam melayani wajib pajak, salah satunya yaitu dengan menerapkan sistem *e-filing*. Dengan adanya sistem *e-filing* ini wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara *online* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Situasi seperti ini membuat wajib pajak yang tidak sempat datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT dapat menggunakan sistem *e-filing* dan menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dengan diterapkan sistem *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hubungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap variabel penerapan sistem *e-filing* ini menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu, muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Jika sistem *e-filing* ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang memudahkan wajib pajak maka wajib pajak dapat menerima dan menggunakan sistem *e-filing* tersebut dengan baik sehingga akan

---

<sup>91</sup> Dr. Edi Riadi, *Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)* (Yogyakarta: ANDI, 2016).

mempermudah wajib pajak khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Izra Syarifa (2021), Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021), dan Ainun Aqila (2021) menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>92</sup> Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang.

### **2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tarif perpajakan maupun peraturan perpajakan yang dibayarkan serta akan memberikan manfaat tersendiri bagi mereka untuk menikmati fasilitas yang telah mereka bayarkan kepada negara dan dipergunakannya pun untuk negara sendiri.<sup>93</sup> Wajib pajak harus memahami tentang pengetahuan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Ketidakepatuhan wajib pajak biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan. Dengan adanya pemahaman pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku berdasarkan keadaan. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hubungan pengetahuan perpajakan dengan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi

---

<sup>92</sup> Syafira, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara."

<sup>93</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.

oleh motivasi dari manusia tersebut. Berlandaskan dengan teori tersebut, apabila seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan maka, seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021) dan Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>94</sup> Dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pengetahuan pajak yang baik dan benar sangat diperlukan oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang.

### **2.7.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo, pelanggaran terhadap aturan perpajakan dapat dihindari dengan sanksi perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>95</sup> Dengan diterapkannya sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah adanya pelanggaran –pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku berdasarkan keadaan. Wajib pajak cenderung berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebab adanya sanksi perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelanggarnya. Sanksi perpajakan yang diterapkan

---

<sup>94</sup> Ainul, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.”

<sup>95</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.

mempunyai tujuan untuk mendisiplinkan Wajib Pajak. Jika sanksi perpajakan banyak merugikan, maka para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga semakin berat sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hubungan *Theory of Planned Behavior* (TPB) terhadap variabel sanksi perpajakan ini menjelaskan bagaimana niat wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi perpajakan tersebut diterapkan dengan baik, sehingga wajib pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan tersebut akan lebih banyak merugikannya, dengan demikian wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafy Susanti, dkk (2020), Putu Rara Susmit, dkk (2016), dan Puput Solekha, dkk (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>96</sup> Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang.

---

<sup>96</sup> Susanti and others.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian bertujuan untuk menguji populasi atau sampel tertentu dengan cara mengumpulkan data menggunakan alat penelitian dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>97</sup> Pendekatan penelitian kuantitatif lebih menitikberatkan pada peristiwa -peristiwa yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel.

#### **3.2 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer (*primary data*) adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei atau observasi.<sup>98</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber – sumber yang sudah ada. Data ini didapatkan dari berbagai situs laman website terkait, publikasi pemerintah, buku maupun jurnal.<sup>99</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh langsung dari KPP Pratama Batang, situs laman website Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Direktorat Jenderal Pajak, Jurnal Penelitian terkait dan lain sebagainya.

---

<sup>97</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 8.

<sup>98</sup> Sekaran Uma and Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 6 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal 130.

<sup>99</sup> Uma and Bougie.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek atau objek penelitian.<sup>100</sup> Penelitian ini menggunakan populasi penelitian seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Alasan peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Batang karena di KPP Pratama Batang terdapat fenomena bahwa kepatuhan wajib pajak yang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah wajib pajak orang pribadi yang dikelola KPP Pratama Batang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak berfluktuasi setiap tahunnya

Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang digunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang diinginkan dari suatu populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *simple random sampling*. Metode ini merupakan cara pengambilan sampel dari suatu populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Metode *simple random sampling* adalah bagian dari teknik *Probability sampling* yang merupakan penarikan sampel yang didasarkan pada gagasan bahwa seluruh unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, sehingga dalam rancangan ini tidak terdapat diskriminasi unit populasi yang satu dengan yang lainnya, karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.<sup>101</sup>

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 183.125 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Alasan peneliti memilih wajib pajak orang pribadi dalam penelitiannya karena dari data jumlah wajib pajak orang pribadi yang dikelola KPP Pratama Batang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun namun jika dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak berfluktuasi setiap tahunnya, maka dapat dinilai bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang masih tergolong rendah.

Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* yaitu :

---

<sup>100</sup> "Asep Hermawan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri, 2017), hal 80".

<sup>101</sup> "Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu -Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. fajar Interpratama Mandiri, 2017)".

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{183.125}{1+183.125 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{183.125}{1.832,25}$$

$$n = 100$$

Dari perhitungan menggunakan rumus diatas dari keseluruhan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang dapat digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara langsung. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pernyataan mengenai masalah yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Kuesioner diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang pernah menggunakan sistem *e-filing*. Kuesioner diukur dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* 1-4 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Skor 4 sebagai jawaban Sangat Setuju (SS)
2. Skor 3 sebagai jawaban Setuju (S)
3. Skor 2 sebagai jawaban Tidak Setuju (TS)
4. Skor 1 sebagai jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

### 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### 3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis variabel yaitu variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas).

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang menjadi penyebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

### 3.5.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel Penelitian yaitu menjelaskan/ mendeskripsikan variabel –variabel yang ada dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat, sedangkan variabel penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan merupakan variabel bebas. Tabel 3. 1 Variabel Penelitian, Definisi, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Penerapan Sistem E-Filing (X1)	Penerapan Sistem E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keamanan dan Kerahasiaan merupakan seberapa kuatnya perangkat teknologi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan wajib pajak.</li> <li>Kesiapan teknologi informasi merupakan sekumpulan sumber daya informasi organisasi, peran penggunaannya, serta manajemen yang menjalankannya apakah sudah kompeten di bidangnya.</li> <li>Persepsi pengguna merupakan ukuran penggunaan teknologi dapat dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi penggunanya.</li> <li>Persepsi kemudahan suatu ukuran sebuah <i>system</i> dengan mudah di pahami untuk digunakan.</li> </ol>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala <i>likert</i>

		(Amalia & Hapsari, 2018)	
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami tarif perpajakan maupun peraturan perpajakan yang dibayarkan serta akan memberikan manfaat tersendiri bagi mereka untuk menikmati fasilitas yang telah mereka bayarkan kepada negara dan dipergunakannya pun untuk negara sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</li> <li>2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.</li> <li>3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.</li> </ol> <p>(Amalia &amp; Hapsari, 2018)</p>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala <i>likert</i>
Sanksi Perpajakan (X3)	Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( <i>preventif</i> ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.</li> <li>2. Sanksi Administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.</li> <li>3. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.</li> <li>4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasikan.</li> </ol> <p>(Dwi, Tanno dan Ismail, 2019)</p>	Diukur melalui kuesioner dengan menggunakan skala <i>likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam	1. Aspek ketepatan waktu merupakan presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai	Diukur melalui kuesioner dengan

	<p>membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.</p>	<p>dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Aspek <i>Income</i> atau penghasilan Wajib Pajak merupakan kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Aspek <i>law enforcement</i> merupakan pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.</p> <p>4. Aspek pembayaran merupakan menyetor atau membayar pajak yang terutang ke Kantor Pos, Bank yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(Yetti Mulyati &amp; Juli Ismanto, 2021)</p>	<p>menggunakan skala likert</p>
--	--	---	---------------------------------

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden melalui penggunaan pengukuran tendensi sentral seperti nilai *maximum*, nilai *minimum*, rata-rata dan standar deviasi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang demografi responden.<sup>102</sup> Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

<sup>102</sup> Irma Istiariani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)", *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018), 63–88.

### 3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

#### 3.6.2.1 Uji Validitas

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.<sup>103</sup> Uji Validitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kevalidan suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika kuesioner tersebut mampu mengukur apa yang harus di ukur serta menguji data untuk menentukan apakah data tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Uji Validitas dapat dilihat melalui nilai *Person Correlation*.<sup>104</sup> Jika hasil uji validitas  $R_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $R_{Tabel}$ , maka indikator tersebut dianggap valid. Uji validitas ini dianggap valid ketika tingkat signifikansi  $<0,05$ .<sup>105</sup>

#### 3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa reliabel atau handal suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal jika jawaban respondennya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Pengambilan keputusannya jika nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's Alpha* kurang dari 0,6, maka pertanyaan variabel tersebut dianggap tidak reliabel.<sup>106</sup>

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normalitas atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah ada kontribusi dari variabel dependen dan variabel

---

<sup>103</sup> Saifudin Azwar, *Reliabilitas Dan Validitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

<sup>104</sup> Elyn Nurbaiti, Heru Susilo, and Rosalita Rachma Agusti, 'Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan', 9.1 (2016), 1–9.

<sup>105</sup> Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), p. 173.

<sup>106</sup> Soewadji, p. 177.

independen dalam model regresi.<sup>107</sup> Model regresi yang baik ialah yang memiliki data yang terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang mana suatu data dianggap normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05*.<sup>108</sup>

### 3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan guna mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau hubungan yang terjadi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi atau hubungan diantara variabel independennya. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ , maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.<sup>109</sup> Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel –variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

### 3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk mengujikan mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Jika dalam suatu penelitian *variance residual* bersifat tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Jika dalam suatu penelitian *variance residual* bersifat tidak tetap, maka disebut *heteroskedastisitas*. Uji Heterokedastisitas dilakukan menggunakan uji *glejser*. Pada uji *glejser*, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residual. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi *heterokedastisitas*, begitu juga sebaliknya jika nilai signifikansinya  $< 0,05$  maka terjadi *heterokedastisitas* dalam model regresi ini.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012) .

<sup>108</sup> Haryadi Sarjono and Winda Julianita, "SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset" (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.53 .

<sup>109</sup> S Nurhidayah, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten", 2015.

<sup>110</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.143.

### 3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat.<sup>111</sup> Berikut rumus analisis regresi linear berganda :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$  = Koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing*
- $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan
- $\beta_3$  = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan
- X1 = Penerapan Sistem *E-Filing*
- X2 = Pengetahuan Perpajakan
- X3 = Sanksi Perpajakan
- e = Estimasi error

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1 Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Uji T digunakan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak. Uji T ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen penerapan sistem *e-filing* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan pengambilan data keputusan, yaitu :<sup>112</sup>

- Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig} > 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen (X) secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).
- Apabila nilai signifikansi ( $\text{sig} < 0,05$  atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ , maka variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

---

<sup>111</sup> Solekhah.

<sup>112</sup> Morissan, *Statistik Sosial* (Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Grup), 2016), 187.

### 3.6.5.2 Uji Regresi Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama –sama (simultan) terhadap variabel dependen.<sup>113</sup> Dalam penelitian ini menguji pengaruh secara bersama –sama (simultan) antara penerapan sistem *e-filing* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan pengambilan data keputusan, yaitu :

- Apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.<sup>114</sup>

### 3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>115</sup> Dengan kriteria jika angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menerus kecil atau semakin dekat dengan nol maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin mendekati angka 100% maka semakin besar pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus Uji Koefisien Determinasi yaitu :

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelasi

<sup>113</sup> Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

<sup>114</sup> Duwi Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate.*, h.56

<sup>115</sup> Priyatno, hal. 50.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Umum Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Umum KPP Pratama Batang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang merupakan instansi Direktorat Jenderal Pajak yang masih dibawah naungan Kementerian Keuangan Negara yang mempunyai tugas menghimpun penerimaan pajak di wilayah kerjanya yang mencakup Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang berlokasi tepatnya di Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kedungmiri, Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terdiri dari kepala kantor, sub bagian umum dan kepatuhan internal, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pemeriksaan, seksi pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi pengawasan dan konsultasi III, seksi pengawasan dan konsultasi IV, seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, dan seksi penagihan. Tempat pelayanan terpadu KPP Pratama Batang dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain; aplikasi antrian e-Pelayanan, *free charging*, ruang laktasi, *tea and coffe corner*, ruang kreativitas anak dan relaksasi, klinik pratama, peminjaman kacamata baca, ruang simpatik pajak, masjid al-kautsar, tempat parkir umum dan difabel, toilet untuk difabel, tangga dan kursi roda untuk difabel dan lansia, kantor pos, dan *smoking area*. Kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Batang dirancang untuk memberikan kemudahan lebih kepada wajib pajak.

##### 4.1.2 Visi KPP Pratama Batang

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan mudah.

##### 4.1.3 Misi KPP Pratama Batang

1. Berkontribusi maksimal kepada penyelenggara fungsi administrasi dengan menerapkan undang –undang perpajakan secara adil dan

menumbuhkan partisipasi sukarela wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2. Mewujudkan *harmony tax office* yakni kantor yang menyelaraskan pelayanan kepada wajib pajak dan kepada pegawai dalam rangka menghasilkan kinerja yang unggul.

#### 4.1.4 Motto KPP Pratama Batang

Melayani dengan hati, simpati, dan kreasi tiada henti.

#### 4.1.5 Janji KPP Pratama Batang

Pelayanan yang tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelayanan yang ramah dengan senyum, sapa, dan salam, perbaikan terus menerus menuju instansi terpercaya.

## 4.2 Karakteristik Responden

Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden melalui elektronik (*googleform*) ataupun fisik (kertas). Sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang dengan 11 pertanyaan. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini didasarkan pada jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, profesi, sudah memiliki NPWP, melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu, cara melaporkan SPT Tahunan PPh, Jenis SPT yang dilaporkan, Penghasilan/ Tahun, dan status. Hasil dari penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel- tabel berikut ini:

### 4.2.1 Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
1.	Laki - Laki	44	44%
2.	Perempuan	56	56%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait jenis kelamin dalam penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin laki –laki berjumlah 44 responden atau sebesar 44% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 responden atau sebesar 56%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin laki -laki.

#### 4.2.2 Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah Responden	Presentase
1.	20 -30 tahun	68	68%
2.	31 -40 tahun	13	13%
3.	41 -50 tahun	11	11%
4.	>50 tahun	8	8%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait usia dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 68 responden atau sebesar 68%, responden yang berusia 31- 40 tahun berjumlah 13 responden atau sebesar 13%, responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 11 atau sebesar 11%, dan responden yang berusia >50 tahun berjumlah 8 atau sebesar 8%.

#### 4.2.3 Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
1.	SMA	36	36%
2.	Diploma	18	18%
3.	Sarjana	32	32%
4.	Magister	7	7%
5.	Lainnya	7	7%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan SMA berjumlah 36 responden atau sebesar 36%, tingkat pendidikan terakhir Diploma berjumlah 18 atau sebesar 18%, tingkat pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 32 responden atau sebesar 32%, tingkat pendidikan terakhir Magister berjumlah 7 responden atau sebesar 7%, dan tingkat pendidikan terakhir lainnya berjumlah 7 responden atau sebesar 7%.

#### **4.2.4 Profesi**

Karakteristik responden berdasarkan profesi yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi**

No.	Profesi	Jumlah Responden	Presentase
1.	Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll)	56	56%
2.	Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, dll)	19	19%
3.	Pelaku Usaha	4	4%
4.	Lainnya	21	21%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait Profesi dalam

penelitian ini adalah Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll) berjumlah 56 responden atau sebesar 56%, Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, dll) berjumlah 19 responden atau sebesar 19%, Pelaku Usaha berjumlah 4 responden atau sebesar 4% dan Lainnya berjumlah 21 responden atau sebesar 21%.

#### 4.2.5 Sudah Memiliki NPWP

Karakteristik responden berdasarkan sudah memiliki npwp yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Sudah Memiliki NPWP**

No.	Sudah Memiliki NPWP	Jumlah Responden	Presentase
1.	Sudah	100	100%
2.	Belum	0	0%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait sudah memiliki NPWP atau belum adalah sudah memiliki NPWP berjumlah 100 responden atau sebesar 100% dan belum memiliki NPWP berjumlah 0 responden atau sebesar 0%.

#### 4.2.6 Melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu

Karakteristik responden berdasarkan melaporkan spt tahunan pph secara tepat waktu yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu**

No.	SPT Tahunan PPh secara tepat waktu	Jumlah Responden	Presentase
1.	Ya	100	100%
2.	Tidak	0	0%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait melaporkan SPT

Tahunan PPh secara tepat waktu adalah Ya berjumlah 100 responden atau sebesar 100%, dan Tidak berjumlah 0 responden atau sebesar 0%.

#### 4.2.7 Cara melaporkan SPT Tahunan PPh

Karakteristik responden berdasarkan cara melaporkan spt tahunan pph yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh**

No.	Cara melaporkan SPT Tahunan PPh	Jumlah Responden	Presentase
1.	Manual/ Datang ke KPP	4	4%
2.	<i>E-Filing</i>	96	96%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait cara melaporkan SPT Tahunan PPh adalah Manual/ Datang ke KPP berjumlah 4 responden atau sebesar 4%, dan *E-Filing* berjumlah 96 responden atau sebesar 96%.

#### 4.2.8 Jenis SPT yang dilaporkan

Karakteristik responden berdasarkan jenis spt yang dilaporkan yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis SPT yang dilaporkan**

No.	Jenis SPT yang dilaporkan	Jumlah Responden	Presentase
1.	1770S	29	29%
2.	1770SS	71	71%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait jenis SPT yang

dilaporkan adalah 1770S berjumlah 29 responden atau sebesar 29% dan 1770SS berjumlah 71 responden atau sebesar 71%.

#### 4.2.9 Penghasilan/ Tahun

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan/tahun yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4. 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan/ Tahun**

No.	Penghasilan/ Tahun	Jumlah Responden	Presentase
1.	Rp 0 –Rp 60.000.000	71	71%
2.	Rp 60.000.000 –Rp 250.000.000	28	28%
3.	>Rp 250.000.000 –Rp 500.000.000	1	1%
4.	>Rp 500.000.000–Rp 1.000.000.000	0	0%
5.	>Rp 1.000.000.000	0	0%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait Penghasilan/Tahun adalah yang berpenghasilan Rp 0 –Rp 60.000.000 berjumlah 71 responden atau sebesar 71%, yang berpenghasilan Rp 60.000.000 –Rp 250.000.000 berjumlah 28 responden atau sebesar 28%, yang berpenghasilan >Rp 250.000.000 –Rp 500.000.000 berjumlah 1 responden atau sebesar 1%, >Rp 500.000.000 –Rp 1.000.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0% dan yang berpenghasilan >Rp 1.000.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0%.

#### 4.2.10 Status

Karakteristik responden berdasarkan status yang peneliti peroleh dari pengisian kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Status**

No.	Status	Jumlah Responden	Presentase
1.	TK/0	63	63%
2.	TK/1	0	0%
3.	TK/2	0	0%
4.	TK/3	0	0%
5.	K/0	8	8%
6.	K/1	6	6%
7.	K/2	19	19%
8.	K/3	4	4%
Total		100	100%

*Sumber : Data Primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil responden wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terkait Status adalah kelompok status belum menikah (TK/0) berjumlah 63 responden atau sebesar 63%, belum menikah tanggungan 1 (TK/1) berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, belum menikah tanggungan 2 (TK/2) berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, belum menikah tanggungan 3 (TK/3) berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, sudah menikah belum mempunyai tanggungan (K/0) berjumlah 8 responden atau sebesar 8%, sudah menikah mempunyai tanggungan 1 (K/1) berjumlah 6 responden atau sebesar 6%, sudah menikah mempunyai tanggungan 2 (K/2) berjumlah 19 responden atau sebesar 19%, sudah menikah mempunyai tanggungan 3 (K/3) berjumlah 4 responden atau sebesar 4%.

### 4.3 Teknik Analisis Data

#### 4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, maksimum, rata –rata dan standar deviasi atas jawaban para responden dari setiap variabel.<sup>116</sup> Variabel yang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil dari uji statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem E-Filing	100	11	16	14,17	1,429
Pengetahuan Perpajakan	100	9	12	10,63	1,134
Sanksi Perpajakan	100	12	16	14,35	1,466
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	16	14,38	1,420
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa N merupakan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah nilai skor terendah, sedangkan nilai *maximum* adalah nilai skor tertinggi. Mean adalah hasil penjumlahan nilai minimum dan nilai *maximum* yang dibagi dua. Standar Deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata –rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin tinggi tingkat standar deviasinya maka akan semakin heterogenitas, yang artinya bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan pada kuesioner semakin bervariasi. Sebaliknya jika semakin rendah tingkat standar deviasinya maka jawaban responden terhadap pernyataan pada kuesioner semakin homogen, yang artinya bahwa variasi jawaban semakin kecil.

Dari tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa hasil statistik deskriptif dari masing –masing variabel adalah sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Irma Istiariyani, "Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)", *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018), 63–88.

1. Variabel Penerapan Sistem E-*Filing* memiliki nilai minimum sebesar 11 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 16. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel penerapan sistem e-*filing* yaitu 14,17. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-*filing* yang diterapkan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang telah dirasakan manfaatnya. Standar deviasi pada variabel penerapan sistem e-*filing* sebesar 1,429 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 9 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 12. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan yaitu 10,63. Dari nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang telah memberikan manfaat yang baik. Standar deviasi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1,134 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.
3. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 16. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel sanksi perpajakan yaitu 14,35. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang telah memberikan manfaat yang baik. Standar deviasi pada variabel sanksi perpajakan sebesar 1,466 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan untuk nilai maksimumnya sebesar 16. Nilai rata-rata (*mean*) jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 14,38. Dari nilai rata-rata ini, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang sudah mulai meningkat ketika diterapkannya penerapan sistem e-*filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Standar deviasi pada variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 1,420 yang menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi.

### 4.3.2 Uji Instrumen Penelitian

#### 4.3.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kevalidan suatu kuesioner. Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan korelasi bivariate antara setiap dari skor indikator dengan skor konstruk. Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai  $R_{hitung}$  lebih besar atau sama dengan nilai  $R_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.<sup>117</sup> Hasil dari uji validitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	X1.1	0,744	0,196	Valid
	X1.2	0,738	0,196	Valid
	X1.3	0,669	0,196	Valid
	X1.4	0,672	0,196	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2.1	0,714	0,196	Valid
	X2.2	0,754	0,196	Valid
	X2.3	0,772	0,196	Valid
Sanksi Perpajakan	X3.1	0,732	0,196	Valid
	X3.2	0,735	0,196	Valid
	X3.3	0,809	0,196	Valid
	X3.4	0,690	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,705	0,196	Valid
	Y.2	0,767	0,196	Valid
	Y.3	0,691	0,196	Valid
	Y.4	0,720	0,196	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan hasil dari uji validitas dalam penelitian ini adalah nilai  $R_{hitung}$  masing –masing dari pernyataan variabel menunjukkan hasil lebih besar dibandingkan dengan  $R_{tabel}$  yaitu sebesar 0,196, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan –pernyataan

<sup>117</sup> Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), h.173.

mengenai variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada tiap variabel dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.3.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur seberapa reliabel atau handal suatu kuesioner yang berfungsi sebagai indikator variabel. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau handal jika jawaban respondennya konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) lebih dari 0,60.<sup>118</sup> Adapun hasil dari uji realibilitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Critical Value	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filing	0,665	0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,603	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,727	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,691	0,60	Reliabel

*Sumber : Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan hasil dari uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan hasil nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari nilai 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban –jawaban dari responden mengenai variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tersebut dinyatakan reliabel, maka dari itu kuesioner dari variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

<sup>118</sup> Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media,2012), h.177.

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusisecara normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* (K-S) yang mana suatu data dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05*.<sup>119</sup> Hasil dari Uji Normalitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99029007
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,075
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

*Sumber: Output SPSS 26*

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan hasil dari uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini yaitu dapat diketahui hasil dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,127. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai 0,127 lebih besar dari nilai signifikan 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa data residual telah berdistribusi normal. Karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05. Maka dari itu penelitian ini telah memenuhi uji normalitas.

<sup>119</sup> Sarjono and Julianita, "*SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset*"(Jakarta: Salemba Empat,2011), h.53.

#### 4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya korelasi atau hubungan diantara variabel independennya yaitu jika nilai *Tolerance Value* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Adapun hasil dari Uji Multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta				Tolerance
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037		
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068	,702	1,424
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001	,601	1,665
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000	,674	1,483

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber: Output SPSS 26*

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan nilai VIF pada variabel penerapan sistem *e-filing* menunjukkan angka 0,702 dan 1,424. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,601 dan nilai VIF sebesar 1,665. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *tolerance* 0,674 dan nilai VIF sebesar 1,483. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) mempunyai hasil nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. Karena regresi yang baik sesuai dengan ketentuan yaitu bebas dari gejala multikolinieritas.

#### 4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varian dari nilai residual untuk pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*, dimana dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel, apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Adapun hasil dari Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,391	,639		-,612	,542
	Penerapan Sistem E-Filing	,001	,045	,003	,021	,983
	Pengetahuan Perpajakan	,080	,061	,169	1,312	,193
	Sanksi Perpajakan	,025	,044	,069	,570	,570

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1) sebesar  $0,983 > 0,05$ , artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), sedangkan diketahui bahwa nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar  $0,193 > 0,05$ , artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2). Variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai signifikansi  $0,570 > 0,05$  yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel Sanksi Perpajakan (X3). Dalam penelitian ini ketiga variabel memiliki nilai signifikansi yang melebihi  $0,05$ , sehingga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena telah memenuhi syarat nilai signifikansi  $> 0,05$ .

#### 4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan ataupun parsial. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan empat variabel, sedangkan variabel dependennya satu variabel. Berikut hasil dari Uji Regresi Linier Berganda dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

*Sumber : Output SPSS 26*

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.17 tersebut didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,559 + 0,156 X_1 + 0,393 X_2 + 0,379 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel penerapan sistem *e-filing*

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan

X<sub>1</sub> = Penerapan Sistem E-Filing

X<sub>2</sub> = Pengetahuan Perpajakan

X<sub>3</sub> = Sanksi Perpajakan

e = Estimasi error

Hasil uji dari rumus persamaan regresi linear berganda diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta nilainya sebesar 2,559 bernilai positif menunjukkan bahwa jika variabel independen penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan diasumsikan sama dengan nol, maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 2,559.
2. Koefisien regresi variabelindependen penerepan sistem *e-filing* sebesar 0,156 atau 15,6%. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan penerapan sistem *e-filing* 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,156 atau 15,6%.
3. Koefisien regresi variabelindependen pengetahuan perpajakan sebesar 0,393 atau 39,3%. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,393 atau 39,3%.
4. Koefisien regresi variabel independen sanksi perpajakan sebesar 0,379 atau 37,9%. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan sanksi perpajakan 1% maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,379 atau 37,9%.

#### 4.3.5 Uji Hipotesis

##### 4.3.5.1 Hasil Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Uji T bertujuan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak.<sup>120</sup> Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis (uji t) ini adalah dengan melakukan perbandingan antara nilai signifikansi yang di tentukan atau ( $\alpha = 0,05$ ), N =jumlah sampel, k = jumlah variabel independen. Maka dari itu diperoleh penghitungan:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 100 - 3 - 1 = 96 \text{ , maka diperoleh t tabel nilai sebanyak } 1.984$$

Adapun kriteria uji T yaitu:

- a.  $H_0$  = Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

---

<sup>120</sup> Morissan, *Statistik Sosial* (Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Grup), 2016), 187.

- b.  $H_a$  = Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen

Hasil dari Uji Signifikansi Parsial (T-test) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 18 Hasil Uji Signifikansi Parsial (T-test)**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 26

Dari tabel 4.18 dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis setiap variabel independen sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel penerapan sistem *e-filing* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,843 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,984 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,068 maka  $H_1$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,415 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_2$  diterima. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,516 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,984 dan memiliki arah positif serta memiliki tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_3$  diterima. Hal ini berarti

sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

#### 4.3.5.2 Hasil Uji Regresi Simultan (F- test)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama –sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini hasil uji F dapat dilihat pada tabel anova kolom sig < 0,05 dan dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$ .<sup>121</sup> Adapun hasil dari Uji Regresi Simultan (F-test) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 19 Hasil Uji Regresi Simultan (F-test)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102,473	3	34,158	33,775	,000 <sup>b</sup>
	Residual	97,087	96	1,011		
	Total	199,560	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan						

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat hasil uji yang diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 33,775 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga nilai signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filing (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) secara simultan (bersama –sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### 4.3.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji  $R^2$  bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, yang artinya jika nilainya

<sup>121</sup> Ghazali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8".

mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk menilai variabel dependen.<sup>122</sup> Adapun hasil dari Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 <sup>a</sup>	,513	,498	1,006
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan				

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.20 dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,498 atau 49,8%, yang berarti bahwa pengaruh variabel penerapan sistem *e-filing* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y) dipengaruhi sebesar 49,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem *e-filing* (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 49,8% dan sisanya 50,2% (100% - 49,8%) dipengaruhi oleh variabel –variabel lain selain penelitian ini.

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.4.1 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filing memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,843 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,984 dengan nilai signifikansi 0,068 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,156 memiliki arah positif, berarti jika penerapan sistem *e-filing* naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,156. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* pada hipotesis pertama (H1) “Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang” **ditolak**. Artinya

<sup>122</sup> Priyatno, *SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate*, h.50.

bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin & Indra Syafii (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tinggi rendahnya penerapan sistem *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dalam penerapan sistem *e-filing* dapat terjadi kendala seperti sistem yang sering *trouble* khususnya pada saat banyak orang yang mengakses satu situs yang sama.

Pada teori atribusi penerapan sistem *e-filing* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu sesuai dengan keadaan atau faktor eksternal. Tujuan adanya penerapan sistem *e-filing* ini wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya secara *online* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke kantor pajak. Dengan begitu membuat wajib pajak yang tidak sempat datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT dapat menggunakan sistem *e-filing* dan menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam hasil penelitian ini penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya reformasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bidang modernisasi administrasi perpajakan dengan adanya penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem *e-filing* ini belum mampu mencapai ketercapaian tujuan dan maksud agar wajib pajak menjadi lebih nyaman dan mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori yang digunakan lainnya dalam penelitian ini yaitu *Theory Of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan tentang perilaku yang ditimbulkan oleh individu, muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Jika penerapan sistem *e-filing* ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang memudahkan wajib pajak maka wajib pajak dapat menerima dan menggunakan sistem *e-filing* tersebut dengan baik sehingga akan mempermudah wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Namun dalam hasil penelitian ini penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya bahwa penerapan sistem e-filing belum bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan penerapan sistem *e-filing* dapat terjadi kendala seperti sistem yang sering trouble khususnya pada saat banyak orang yang akan mengakses untuk melaporkan SPT. Adapun kendala lain yang menyebabkan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti jaringan internet buruk, *server down*, atau gangguan *maintenance*.

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan untuk terus meningkatkan dan mempertahankan mutu dari sistem *e-filing* dengan selalu melakukan adanya pembaharuan dan perbaikan sistem. Dengan begitu sehingga nantinya akan mampu digunakan oleh para wajib pajak secara mudah dan praktis serta membantu wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga diharapkan untuk lebih gencar menginformasikan wajib pajak melalui media sosial dengan tampilan atau ajakan yang menarik sehingga wajib pajak pun bersemangat untuk mempelajari dan menggunakan sistem *e-filing* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  3,415 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,984 dengan nilai signifikansi 0,01 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,393 memiliki arah positif, berarti jika pengetahuan perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,393. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan pada hipotesis kedua (H2) “Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang” **diterima**. Artinya bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nazilatul Khunaina Il Ainul & Susanti (2021), Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pada teori atribusi variabel pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku berdasarkan keadaan. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan lainnya dalam penelitian ini yaitu *Theori Of Planned Behavior* (TPB) menyatakan yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu, orang tersebut akan mempunyai keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain serta mempunyai motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal tersebut disebut dengan *normative belief*, bahwa untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan perlu adanya kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non formal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan sehingga seseorang tersebut akan meningkat pengetahuannya mengenai pengetahuan perpajakan, dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

#### **4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis output SPSS menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  4,516 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$

1,984 dengan nilai signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,379 memiliki arah positif, berarti jika sanksi perpajakan naik sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,379. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi perpajakan pada hipotesis ketiga (H3) “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batang” **diterima**. Artinya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafy Susanti, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan menjadi faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak sebagai penghalang untuk tidak akan mengulangnya lagi.

Pada teori atribusi variabel sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam berperilaku berdasarkan keadaan. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebab adanya sanksi perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pelanggarnya. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan mempunyai tujuan yaitu untuk mendisiplinkan wajib pajak. Apabila dengan adanya sanksi perpajakan menimbulkan kerugian yang besar maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Semakin ketat sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB) control belief* berkaitan dengan sanksi perpajakan yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan jika variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki nilai  $t_{hitung}$  1,843 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,068 lebih besar dari 0,05. Tinggi rendahnya penerapan sistem *e-filing* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dalam penerapan sistem *e-filing* dapat terjadi kendala seperti sistem trouble khususnya pada saat banyak orang yang mengakses satu situs yang sama.
2. Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan jika variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  3,415 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka semakin besar pula dorongan untuk mematuhi peraturan perpajakan.
3. Variabel sanksi Perpajakan (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t menunjukkan jika variabel sanksi perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  4,516 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan maka akan semakin patuh wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, kekurangan, serta saran yang dapat dijadikan acuan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbaikan penelitian sebelumnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya memiliki tiga variabel independen, yaitu penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Variabel dalam penelitian ini hanya menghasilkan *Adjusted R Square* senilai 0,498 atau 49,8% yang artinya nilainya masih relatif kecil.
2. Kurang dapat mewakili apakah penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP lain, karena ruang lingkup penelitian hanya di KPP Pratama Batang.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah serta mengembangkan variabel – variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, dikarenakan dalam penelitian ini variabelnya terbatas hanya pada variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, sehingga menghasilkan *Adjusted R Square* yang masih relatif kecil.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah untuk mencakup tingkat generalisasi populasi yang lebih tinggi misalnya seperti se-Jawa tengah atau se-Indonesia.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang, diharapkan dapat terus memberikan kualitas pelayanan yang baik, profesional, ramah, dan terus melakukan sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

- (DJP), Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 'Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)', 2008
- Ainul, Nazilatul Khunaina Il, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15.1 (2021), 9–19 <<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>>
- Ajzen, Icek, *The Theory of Planned Behavior* (Organizational Behavior an Human Decission Proseses, 1991)
- Amali, Alba Rizky, and Ak. CA Dini Wahjoe Hapsari, S.E., M.Si., 'Pengaruh Implementasi E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal)', 5.1 (2018), 614–20
- Aqila, Ainun, Imahda Khoiri Furqon, and Fakultas Ekonomi, 'Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak The Influence of the E-Filing System , Tax Socialization , and Tax Sanctions on the Awareness and Compliance of Taxpayers', 18.1 (2021), 1–7
- Arayik, Havis, *Sejarah Perekonomian Ekonomi Islam Kontemporer* (Depok: Kencana, 2017)
- Arifin, Syamsul Bahri, and Indra Syafii, 'Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia', *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>>
- Azwar, Saifudin, *Reliabilitas Dan Validitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu -Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: PT. fajar

- Interpratama Mandiri, 2017)
- Fadhilah, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur’, 2018
- Fadilah, Khusnul, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing , e-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, 2020
- Farkhani, ‘Pidana Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Kajian Hukum Islam X*, 2, 2016, 253–68
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016)
- , *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
- , *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)
- Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013)
- Hardika, Nyoman Sentosa, I Kadek Jesta Askara, and I Made Wijana, ‘THE EFFECT OF TAXPAYER UNDERSTANDING AND USE OF E- FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX VOLUNTEER As Moderating Variable.’, 17.1 (2022), 95–110
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulinawati, ‘Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak’, *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3.1 (2011), 130
- Hasan, Nurul Ichsan, ‘Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia’, *Islamadina*, 19.2 (2018), 75  
<<https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>>
- <https://www.kemenkeu.go.id>, ‘Undang -Undang Nomor 16 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan’, 2009
- Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: UNY Press, 2012)
- Istiariani, Irma, ‘Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (Studi Kasus Pada Auditor BPKP Jateng)’, *Jurnal Pemikiran Islam*, 19.1 (2018), 63–88

- ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, <https://kbbi.web.id/>
- Keuangan, Kementerian, ‘Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 132/PMK.01/2006’ (Indonesia: Kementerian Keuangan, 2006)
- Kristin Prasetyoningrum, Ari, ‘Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah’, *Economica*, 6.1 (2015), 1–36
- Lestari, Miming, ‘Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)’, 2015
- Lubis, Arfan Ikhsan, *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Ma’ruf, M. Hasan, and Sri Supatminingsih, ‘The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance with Small and Medium Enterprises (Msme) in Sukoharjo’, 4, 2020, 363–70
- Mahally, As-Suyuthi dan Al-, *Tafsir Jalalyn*
- Maman, Suherman, and Media Almunawaroh, ‘Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya’, *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15.1 (2015)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Andi, 2002)
- , *Perpajakan* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016)
- , *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016* (Yogyakarta: Andi, 2016)
- , *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018)
- Morissan, *Statistik Sosial* (Jakarta: KENCANA (Divisi dari PRENAMEDIA Grup), 2016)
- Mulyati, Yetti, and Juli Ismanto, ‘Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud’, *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4.2 (2021), 139 <<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>>
- Mustikasari, Elia, ‘Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya, Simposium Nasional Akuntansi X’, 2007, 1–42
- Nadhori, Khaerun, Nur Fatoni, and Faris Shalahuddin Zakiy, ‘Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP

- Semarang Barat', *Akuntansi*, 11.1 (2019), 88–113
- Nurbaiti, Ellyn, Heru Susilo, and Rosalita Rachma Agusti, 'Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan', 9.1 (2016), 1–9
- Nurhidayah, S, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten', 2015
- Pajak, Direktorat Jenderal, 'Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014'
- , 'Electronic Filling' (Jakarta, 2018)
- , 'Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-02/PJ/2019' (Indonesia: DJP, 2019) <Pajak.go.id>
- Pandiangan, Liberti, *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan UU Terbaru* (Jakarta: Penerbit PT. Elek Media Komputindo, 2007)
- 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012'
- Priyatno, Duwi, *SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate*
- 'QS. Al-Anbiya Ayat 80'
- 'QS. An-Nisa Ayat 58' <<https://tafsirweb.com>>
- 'QS. At-Taubah Ayat 103'
- 'QS. At-Taubah Ayat 29'
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Rahmawati, R, and A Yulianto, 'Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayer Compliance', *Accounting Analysis Journal*, 7.1 (2018), 17–24
- Resmi, Siti, *Perpajakan : Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2003)
- , *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi 11 - Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2019)
- , *Perpajakan : Teori Dan Kasus Edisi Ke 8* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Riadi, Dr. Edi, *Statistika Penelitian (Analisis Manual Dan IBM SPSS)* (Yogyakarta: ANDI, 2016)
- Sarjono, Haryadi, and Winda Julianita, *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset* (Jakarta: Salemba Empat, 2011)

- Sholihin, Rahmat, 'Hukuman Pidana Dalam Perspektif Qur'ani', *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, 3, 2021, 289–302
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Solekhah, Puput, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo', 1.1 (2018), 74–90
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Supriatiningsih, and Firhan Saefta Jamil, 'Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', 9.1 (2021)
- Susanti, Rafy, Anita Wijayanti, Program Studi, Akuntansi Fakultas, Universitas Islam, and Batik Surakarta, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', 3 (2020), 68–75
- Susmit, Putu Rara, 'Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak', 2016, 1239–69
- Syafira, Izra, 'Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Badung Utara', *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2.2 (2021), 104–9 <<https://doi.org/10.22225/jraw.2.2.3366.104-109>>
- Uma, Sekaran, and Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 6 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Umniyah, Alfiyatul, Firdha Rahmiyanti, Khoirul Anwar, Fajar Adhitya, Warno, Naili Saadah, and others, 'The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable', 2020 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>>

- ‘Undang -Undang KUHP Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007’, 2007
- Undang, Undang, ‘Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang -Undang Nomor 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang -Undang’ (Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2009, 2009), pp. 1–11
- Varis, Zia Vawzia Lazul, and Herman Ernandi, ‘The Effect of Tax Knowledge, Quality of Fiscal Service, and Implementasion of Taxpayer E-Filling on Taxpayer Compliance.’, 5 (2021), 1–11  
<<https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2000>>
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- , *Perubahan Perundang-Undangan Perpajakan Era Reformasi, Edisi Pertama* (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Yefni, Yefni, Sri Murniati, Meliza Putriyanti Zifi, and Heri Ribut Yuliantoro, ‘What Are the Motivation of Taxpayers in Using E-Filling Information Systems?’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.3 (2018), 510–25  
<<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9030>>
- Yusran, Asep Hermawan Husna Leila, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: PT. Desindo Putra Mandiri, 2017)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,  
Saudara/I Wajib Pajak Orang Pribadi  
Di Kabupaten Batang

Assalamu'alaikum Wr. Wb,  
Dengan hormat,

Sehubung dengan persyaratan dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, saya :

Nama: Ririn Setyowati

NIM : 1905046070

Bermaksud melakukan penyelesaian tugas akhir dengan judul skripsi **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batang)”**. Dengan ini, penulis meminta kesanggupan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi sebagai responden dengan mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan sebagai keperluan penelitian saja dan terjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesanggupan Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah menyediakan waktu untuk mengisi kuesioner ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat saya,

Peneliti



Ririn Setyowati

## I. Identitas Responden

**Mohon Bapak/Ibu mengisi daftar pertanyaan berikut :**

1. Nama Responden : .....
  
2. Jenis Kelamin :  Laki -laki  
 Perempuan
  
3. Usia :  20 – 30 tahun  
 31 – 40 tahun  
 41 – 50 tahun  
 >50 tahun
  
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  
 Diploma  
 Sarjana  
 Magister  
 Lainnya
  
5. Profesi :  Pegawai (PNS/ Swasta/ BUMN)  
 Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, dll)  
 Pelaku Usaha  
 Lainnya
  
6. Sudah memiliki NPWP :  Sudah  
 Belum
  
7. Apakah anda melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu?  
 Ya  Tidak
  
8. Jika iya, dengan cara apa anda melaporkan SPT Tahunan PPh ?  
 Manual/ Datang ke KPP  
 *E-Filing*

9. Jika *e-filing*, jenis SPT yang dilaporkan ?

1770S

1770SS

10. Penghasilan / **Tahun** :  Rp 0 – Rp 60.000.000  
 Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000  
 >Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000  
 >Rp 500.000.000– Rp 1.000.000.000  
 >Rp 1.000.000.000

11. Status :  TK /.....  
 K /.....

## II. Daftar Pertanyaan

Petunjuk Pengisian Kuesioner

- Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat anda.
- Diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I bersedia untuk menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan.
- Dalam kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah, untuk itu usahakan tidak ada jawaban yang dikosongkan.
- Berilah tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban pertanyaan di bawah ini yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Keterangan :

STS: Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

S : Setuju (3)

SS : Sangat Setuju (4)

### 1. Penerapan Sistem E-Filing (X1)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya yakin data yang saya kirimkan melalui sistem <i>e-filing</i> terjamin keamanannya dan kerahasiaan data penggunaannya.				
2.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya dapat melakukan penghitungan pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi.				
3.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak karena saya dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun saat terhubung dengan internet.				
4.	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> memudahkan saya dalam melakukan pengisian SPT serta melaksanakan kewajiban perpajakan.				

Sumber : Amalia dan Hapsari (2018)

### 2. Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan wajib pajak orang pribadi.				
2.	Saya mengerti dan paham bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut <i>self assesment system</i> .				
3.	Saya mengerti dan paham mengenai fungsi perpajakan, salah satu diantaranya adalah pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.				

Sumber : Amalia dan Hapsari (2018)

### 3. Sanksi Perpajakan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Menurut saya sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.				
2.	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman kepada saya apabila menemukan bahwa saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak.				
3.	Menurut saya sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan perpajakan.				
4.	Saya merasa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda.				

*Sumber : Dwi, Tanno dan Ismail (2019)*

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan.				
2.	Saya selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan saya sesuai dengan besarnya penghasilan yang saya terima.				
3.	Saya bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak selama ini, jika ada.				
4.	Saya selalu menyetor dan membayar pajak yang terutang ke Kantor Pos, Bank yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan.				

*Sumber : Yetti Mulyati & Juli Ismanto (2021)*

## Lampiran 2 : Tabulasi Data Kuesioner

### 1. Penerapan Sistem E-Filing

Penerapan Sistem E-Filing (X1)					
No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total X1
1	4	3	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	4	3	3	4	14
4	3	4	4	4	15
5	4	4	4	3	15
6	4	3	4	4	15
7	3	3	3	3	12
8	2	3	3	3	11
9	3	3	3	3	12
10	3	3	3	3	12
11	4	4	3	4	15
12	4	4	3	4	15
13	4	4	4	4	16
14	4	3	3	4	14
15	3	4	4	3	14
16	4	4	4	3	15
17	4	4	3	4	15
18	4	4	4	3	15
19	3	3	3	4	13
20	4	4	4	3	15
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	3	15
26	4	3	4	4	15
27	4	3	4	4	15
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	4	4	3	3	14
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	4	13
33	4	4	4	3	15

34	4	4	4	4	16
35	3	3	3	3	12
36	3	3	3	3	12
37	3	3	3	3	12
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	3	12
43	3	3	3	3	12
44	3	4	3	4	14
45	3	4	4	4	15
46	4	4	4	4	16
47	4	3	3	3	13
48	4	4	3	3	14
49	4	4	4	4	16
50	4	4	3	3	14
51	3	3	3	3	12
52	4	4	4	3	15
53	4	3	3	4	14
54	3	3	3	3	12
55	3	3	4	3	13
56	4	3	3	4	14
57	4	4	3	4	15
58	4	3	3	4	14
59	4	3	4	3	14
60	3	3	3	3	12
61	4	3	3	4	14
62	3	3	4	3	13
63	3	3	3	4	13
64	4	4	3	4	15
65	4	3	3	4	14
66	4	4	3	4	15
67	4	3	3	3	13
68	4	3	3	4	14
69	4	4	3	4	15
70	4	4	3	4	15
71	4	3	3	4	14

72	3	3	4	4	14
73	3	4	4	4	15
74	4	4	4	4	16
75	4	4	3	4	15
76	4	3	4	3	14
77	4	3	3	4	14
78	3	3	3	3	12
79	3	4	4	4	15
80	4	3	4	4	15
81	3	3	4	4	14
82	3	4	4	4	15
83	4	4	3	3	14
84	4	4	4	4	16
85	4	3	4	4	15
86	3	3	3	4	13
87	4	4	4	4	16
88	4	4	3	4	15
89	4	4	4	4	16
90	4	4	3	4	15
91	4	4	4	4	16
92	3	4	3	4	14
93	4	4	4	4	16
94	4	4	4	4	16
95	4	3	4	4	15
96	3	3	3	3	12
97	4	4	3	3	14
98	3	4	3	3	13
99	3	3	3	3	12
100	3	2	3	3	11

## 2. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan (X2)				
No	X2.1	X2.2	X2.3	Total X2
1	4	4	4	12
2	4	4	4	12
3	3	4	4	11
4	3	4	4	11
5	4	4	3	11
6	3	3	3	9
7	3	3	3	9
8	3	3	3	9
9	3	3	3	9
10	3	3	3	9
11	4	3	4	11
12	3	4	3	10
13	4	3	4	11
14	4	4	3	11
15	4	4	4	12
16	4	3	4	11
17	4	4	3	11
18	4	4	4	12
19	3	4	3	10
20	4	4	4	12
21	4	4	4	12
22	4	4	3	11
23	4	4	3	11
24	3	3	3	9
25	4	4	4	12
26	4	4	4	12
27	4	4	2	10
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	3	3	3	9
31	4	4	4	12
32	4	3	3	10
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	3	3	3	9

36	3	3	3	9
37	3	3	3	9
38	3	3	3	9
39	3	3	3	9
40	3	3	3	9
41	3	3	3	9
42	3	3	3	9
43	3	4	3	10
44	3	4	3	10
45	4	3	3	10
46	3	3	3	9
47	4	4	4	12
48	3	3	3	9
49	4	4	3	11
50	3	3	3	9
51	4	3	4	11
52	3	3	3	9
53	3	4	4	11
54	4	3	3	10
55	3	4	4	11
56	3	4	4	11
57	4	3	4	11
58	3	4	3	10
59	3	4	4	11
60	3	4	4	11
61	4	4	4	12
62	4	4	3	11
63	4	3	3	10
64	3	3	3	9
65	3	3	3	9
66	4	3	4	11
67	3	4	4	11
68	4	4	3	11
69	3	4	4	11
70	3	4	4	11
71	3	3	4	10
72	4	4	4	12
73	3	4	4	11

74	4	4	4	12
75	3	4	3	10
76	3	3	4	10
77	4	4	4	12
78	4	3	4	11
79	4	4	4	12
80	3	4	4	11
81	4	4	4	12
82	4	4	3	11
83	3	4	4	11
84	4	3	4	11
85	4	4	4	12
86	4	4	4	12
87	4	4	4	12
88	4	3	4	11
89	4	4	4	12
90	4	4	4	12
91	3	4	4	11
92	4	4	3	11
93	4	4	4	12
94	4	3	3	10
95	3	4	4	11
96	3	3	3	9
97	3	3	3	9
98	4	4	4	12
99	3	3	3	9
100	3	3	3	9

### 3. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan (X3)					
No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total X3
1	3	4	4	4	15
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	3	4	4	4	15
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	3	3	12
10	3	3	3	3	12
11	3	4	3	4	14
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	3	15
14	4	3	3	4	14
15	4	3	4	4	15
16	3	4	4	4	15
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	3	4	15
23	3	3	4	4	14
24	3	4	4	4	15
25	4	4	4	4	16
26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	3	3	3	4	13
31	3	3	3	3	12
32	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	16
34	4	4	4	3	15
35	3	3	3	3	12

36	3	3	3	3	12
37	3	3	3	3	12
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	4	3	4	3	14
43	4	3	4	3	14
44	4	3	4	3	14
45	3	4	4	4	15
46	4	3	4	4	15
47	4	4	4	4	16
48	3	4	4	3	14
49	3	3	3	3	12
50	3	3	4	4	14
51	4	4	4	4	16
52	3	3	3	3	12
53	3	3	3	3	12
54	4	4	4	4	16
55	4	4	3	4	15
56	4	4	4	3	15
57	4	4	4	3	15
58	3	3	3	3	12
59	4	4	4	4	16
60	3	4	3	4	14
61	4	4	4	3	15
62	4	3	4	4	15
63	3	4	4	3	14
64	4	3	3	4	14
65	4	4	4	3	15
66	4	4	4	3	15
67	4	4	4	4	16
68	3	4	3	3	13
69	4	4	3	3	14
70	4	3	4	4	15
71	4	3	3	3	13
72	4	4	4	4	16
73	4	3	3	4	14

74	3	4	4	3	14
75	4	3	4	4	15
76	4	3	4	4	15
77	4	4	4	4	16
78	3	4	4	4	15
79	3	3	3	4	13
80	4	3	3	4	14
81	3	4	4	4	15
82	3	3	3	4	13
83	4	4	3	3	14
84	4	4	4	3	15
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	4	16
87	4	3	4	4	15
88	4	3	4	4	15
89	4	4	4	3	15
90	3	4	4	4	15
91	4	4	3	4	15
92	4	4	4	4	16
93	4	3	4	3	14
94	3	4	4	3	14
95	3	4	3	4	14
96	3	3	3	3	12
97	3	3	3	3	12
98	3	3	3	3	12
99	3	3	3	3	12
100	3	3	3	3	12

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
No	Y1	Y2	Y3	Y4	Total Y
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	3	15
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	3	15
6	4	4	3	3	14
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	3	3	12
10	3	3	3	3	12
11	4	4	4	4	16
12	4	4	4	4	16
13	4	4	4	4	16
14	3	4	4	4	15
15	3	3	4	4	14
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	3	3	14
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	3	15
21	4	4	3	4	15
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	3	15
24	4	4	3	4	15
25	4	4	4	4	16
26	4	4	3	4	15
27	4	4	3	3	14
28	4	4	3	4	15
29	4	3	3	3	13
30	3	3	3	4	13
31	4	4	4	4	16
32	4	4	4	4	16
33	4	4	3	3	14
34	4	4	3	4	15
35	3	3	3	3	12

36	3	3	3	3	12
37	3	3	3	3	12
38	3	3	3	3	12
39	3	3	3	3	12
40	3	3	3	3	12
41	3	3	3	3	12
42	4	3	3	3	13
43	4	3	4	3	14
44	4	3	4	3	14
45	4	4	3	4	15
46	4	3	3	3	13
47	4	4	4	4	16
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	3	4	4	14
51	4	4	4	4	16
52	3	3	3	3	12
53	3	4	4	4	15
54	4	3	4	3	14
55	4	4	4	4	16
56	3	4	3	3	13
57	4	4	4	4	16
58	4	3	4	3	14
59	3	4	4	4	15
60	3	4	4	4	15
61	4	4	4	4	16
62	4	4	4	4	16
63	3	3	3	4	13
64	4	4	4	3	15
65	3	3	4	4	14
66	4	4	4	4	16
67	4	4	4	4	16
68	4	4	3	3	14
69	4	4	4	4	16
70	4	4	3	4	15
71	4	4	3	3	14
72	4	3	4	3	14
73	3	3	4	3	13

74	4	4	4	3	15
75	4	4	4	4	16
76	3	3	4	4	14
77	4	3	3	4	14
78	3	3	3	4	13
79	4	4	3	4	15
80	3	4	4	4	15
81	4	3	4	4	15
82	4	4	4	4	16
83	3	4	4	4	15
84	4	4	3	4	15
85	3	3	4	4	14
86	4	4	4	4	16
87	4	4	4	4	16
88	4	3	4	4	15
89	4	4	3	4	15
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	4	16
92	3	4	4	3	14
93	4	3	4	4	15
94	3	4	4	3	14
95	3	3	4	4	14
96	3	3	3	3	12
97	3	3	3	3	12
98	3	4	3	3	13
99	3	3	3	3	12
100	4	4	3	3	14

### Lampiran 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

#### 1. Jenis Kelamin

**Jenis Kelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki -Laki	44	44,0	44,0	44,0
	Perempuan	56	56,0	56,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### 2. Usia

**Usia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 30 tahun	68	68,0	68,0	68,0
	31 - 40 tahun	13	13,0	13,0	81,0
	41 - 50 tahun	11	11,0	11,0	92,0
	>50 tahun	8	8,0	8,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### 3. Pendidikan Terakhir

**Pendidikan Terakhir**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	36	36,0	36,0	36,0
	Diploma	18	18,0	18,0	54,0
	Sarjana	32	32,0	32,0	86,0
	Magister	7	7,0	7,0	93,0
	Lainnya	7	7,0	7,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### 4. Profesi

**Profesi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai (PNS, Swasta, BUMN, dll)	56	56,0	56,0	56,0
	Tenaga Ahli (Dokter, Pengacara, Akuntan, Arsitek, dll)	19	19,0	19,0	75,0
	Pelaku Usaha	4	4,0	4,0	79,0
	Lainnya	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

5. Sudah Memiliki NPWP

**Sudah Memiliki NPWP**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah	100	100,0	100,0	100,0

6. Melaporkan SPT Tahunan PPh secara tepat waktu

**Melaporkan SPT Tahunan PPh secara Tepat Waktu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	100	100,0	100,0	100,0

7. Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh

**Cara Melaporkan SPT Tahunan PPh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Manual/ Datang ke KPP	4	4,0	4,0	4,0
	E-Filing	96	96,0	96,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

8. Jenis SPT yang dilaporkan

**Jenis SPT yang dilaporkan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1770S	29	29,0	29,0	29,0
	1770SS	71	71,0	71,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

9. Penghasilan/ Tahun

**Penghasilan/ Tahun**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp 0 - Rp 60.000.000	71	71,0	71,0	71,0
	Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	28	28,0	28,0	99,0
	>Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

10. Status

**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TK/0	63	63,0	63,0	63,0
	K/0	8	8,0	8,0	71,0
	K/1	6	6,0	6,0	77,0
	K/2	19	19,0	19,0	96,0
	K/3	4	4,0	4,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

#### Lampiran 4: Hasil Uji Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem E-Filing	100	11	16	14,17	1,429
Pengetahuan Perpajakan	100	9	12	10,63	1,134
Sanksi Perpajakan	100	12	16	14,35	1,466
Kepatuhan Wajib Pajak	100	12	16	14,38	1,420
Valid N (listwise)	100				

## Lampiran 5: Hasil Uji Validitas

### 1. Penerapan Sistem E-Filing

#### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,419**	,282**	,396**	,744**
	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,419**	1	,367**	,275**	,738**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,006	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,282**	,367**	1	,246*	,669**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,014	,000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,396**	,275**	,246*	1	,672**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,014		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalX1	Pearson Correlation	,744**	,738**	,669**	,672**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).						
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

### 2. Pengetahuan Perpajakan

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	,298**	,307**	,714**
	Sig. (2-tailed)		,003	,002	,000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,298**	1	,404**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,003		,000	,000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,307**	,404**	1	,772**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000
	N	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	,714**	,754**	,772**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

### 3. Sanksi Perpajakan

**Correlations**

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	,325**	,503**	,343**	,732**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,325**	1	,527**	,325**	,735**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,503**	,527**	1	,377**	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,343**	,325**	,377**	1	,690**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalX3	Pearson Correlation	,732**	,735**	,809**	,690**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

**Correlations**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	TotalY
Y.1	Pearson Correlation	1	,534**	,255*	,255*	,705**
	Sig. (2-tailed)		,000	,011	,011	,000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,534**	1	,299**	,382**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,255*	,299**	1	,429**	,691**
	Sig. (2-tailed)	,011	,002		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,255*	,382**	,429**	1	,720**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
TotalY	Pearson Correlation	,705**	,767**	,691**	,720**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas

### 1. Penerapan Sistem E-Filing

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,665	,664	4

### 2. Pengetahuan Perpajakan

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,603	,603	3

### 3. Sanksi Perpajakan

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,727	,727	4

### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,691	,691	4

## Lampiran 7: Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,99029007
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,075
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		,127 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

### 2. Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037		
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068	,702	1,424
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001	,601	1,665
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000	,674	1,483
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

### 3. Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,391	,639		-,612	,542
	Penerapan Sistem E-Filing	,001	,045	,003	,021	,983
	Pengetahuan Perpajakan	,080	,061	,169	1,312	,193
	Sanksi Perpajakan	,025	,044	,069	,570	,570
a. Dependent Variable: ABS_RES						

### Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

## Lampiran 9: Hasil Uji Hipotesis

### 1. Uji Signifikansi Parsial (T-test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,559	1,213		2,110	,037
	Penerapan Sistem E-Filing	,156	,084	,157	1,843	,068
	Pengetahuan Perpajakan	,393	,115	,314	3,415	,001
	Sanksi Perpajakan	,379	,084	,392	4,516	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

### 2. Uji Regresi Simultan (F-test)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102,473	3	34,158	33,775	,000 <sup>b</sup>
	Residual	97,087	96	1,011		
	Total	199,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan

### 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,717 <sup>a</sup>	,513	,498	1,006

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan

## Lampiran 10: Surat Izin E-Riset

9/18/23, 3:09 PM

Gmail - e-Riset : Persetujuan Izin Riset



Ririn Setyowati <ririn.setyowati1721@gmail.com>

### e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas Ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: ririn.setyowati1721@gmail.com

24 Juli 2023 pukul 17.20



### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381  
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416; SITUS  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-168/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 24 Juli 2023  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Ririn Setyowati

Jl. Re Martadinata Gg. Masjid Al-furqon Rt 05/rw 03 Pekuncen Karangasem Utara Batang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **01358-2023** pada **6 Juni 2023**, dengan informasi:

NIM : 1905046070  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Judul Riset : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Kasus Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Batang  
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Batang**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **24 Juli 2023 s/d 23 Januari 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=3bca06204e&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1772296908967795310&simpl=msg-f:1772296908967795310> 1/2

**Lampiran 10 : Dokumentasi**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ririn Setyowati  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 17 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : JL. RE Martadinata Gang Masjid Al-Furqon RT  
05/ RW 03 Pekuncen Karangasem Utara, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah  
Nomor HP : 082328111828  
Email : [ririn.setyowati1721@gmail.com](mailto:ririn.setyowati1721@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Aisyiah Busthanul Athfal Tahun 2006 – 2007
2. SD Negeri Karangasem 02 Batang Tahun 2007 – 2013
3. SMP Negeri 5 Batang Tahun 2013 – 2016
4. SMA Negeri 2 Batang Tahun 2016 – 2019
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019 - 2023

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. KMBS UIN WALISONGO

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar –benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2023



Ririn Setyowati